



**P U T U S A N**

NOMOR 13/G/2023/PTUN.PBR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**NUR KHOLIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merdeka,

RT.011/RW.004 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir,  
Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, pekerjaan  
Petani, dalam hal ini selaku Ketua BKD Desa Sukamaju  
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamaju  
No.Kpts 12/Pem-SM/VIII/2020 Tanggal 15 Agustus 2020,  
mewakili warga Desa Sukamaju berdasarkan musyawarah  
warga Desa Sukamaju yang tertuang di dalam Berita  
Acara Musyawarah Desa Sukamaju pada tanggal 18  
Agustus 2020, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 01/SK/ADV/IX/2022 tanggal 19 September 2022,  
memberikan kuasa kepada:

**A. DIDIK TRI WAHYUDI, S.H., M.H.**

**B. CATUR ARI WIJAYANTO, S.H.**

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat  
pada Kantor Advokat Didik T. Wahyudi, S.H.& Rekan  
alamat Jalan Lingkar Utara Pegunungan Gang Mushola,  
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, domisili elektronik

*Halaman 1 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

catur\_ary\_w@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**

**LAWAN :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,** tempat  
kedudukan Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, dalam  
hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1191/SKu-  
14.01.MP.02.02/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, memberi  
kuasa kepada:

SENTI SILITONGA, S.H., M.

Kepala Seksi Pengend

Penanganan Sengketa

ADI PERWIRA S, S.H., M.H.

Penata Pertanahan Pertama  
IKA RIA WIJAYANTI, S.H.

Analisis Hukum Pertanahan  
ARYANI, S.H.

Analisis Hukum Pertanahan

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,

alamat Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, domisili

elektronik [spmppkampar18@gmail.com](mailto:spmppkampar18@gmail.com), Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT;**

**dan**

**PT ADIMULIA AGROLESTARI,** berkedudukan di Pekanbaru dalam hal ini

diwakili oleh **DAVID VENCE TURANGAN,**

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama

PT. Adimulia Agrolestari, tempat Tinggal Jalan Kuantan II

No. 6 RT/RW : 002/003, Kelurahan Sekip, Kecamatan

*Halaman 2 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adimulia Agrolestari Nomor 03 tanggal 1 April 2022 dibuat Notaris Arifin, S.H., M.Kn. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domisili) di kantor kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.611/MKB-78/SKK/05.23 tanggal 11 Mei 2023 memberikan kuasa kepada:

1. MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H
2. DIRAN DIA PUTRA, S.H.
3. LUKI PATMA WILTA, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat MUSKARBED 78 & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 100C, Pekanbaru, domisili elektronik [advokat.dirandiaputra89@gmail.com](mailto:advokat.dirandiaputra89@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

- 1.-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2023 Tentang lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Penetapa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
13/PEN-MH/2023/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2023 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

3.-----

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor: 13/SK-PPJSP/2023/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2023  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 13/PEN-PP/2023/PTUN.PBR tanggal 13 Maret  
2023 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 13//PEN-HS/2023/PTUN.PBR tanggal 4 Mei  
2023 Tentang Hari Sidang;

6.-----

Putusan sela tanggal 17 Mei 2023;

7.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
13/PEN-MH/2023/PTUN.PBR tanggal 15 Agustus 2023 Tentang  
Penetapan Majelis Hakim;

*Halaman 4 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



8.-----

Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 10 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.PBR dan telah diperbaiki tanggal 4 Mei 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

##### **A. OBJEK SENGKETA**

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 tanggal 5 Agustus 1994 luas tanah 881 Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari.

Objek sengketa tersebut ada pada Tergugat yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

##### **B. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa pada tahun 2018 warga desa Sukamaju mendapat permohonan dan pemberitahuan oleh PT Adimulia Agrolestari tentang pengukuran dan pemetaan Batas bidang tanah dalam rangka :

*Halaman 5 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



- a. Perpanjangan :HGU No: 1 / 1994 PT Blangkolam;
- b. No. berkas :66 / 2018 tgl 04 – 09 – 2018;
- c. Pemohon :PT Adimulia Agrolestari;
- d. Luas :3.538,7Ha;

Maka dengan adanya perpanjangan tersebut masyarakat Desa Sukamaju melalui pemerintahan Desa supaya pihak PT Adimulia Agrolestari supaya mengeluarkan Bidang Areal yang di luar pelepasan PT Adimulia Agrolestari dan di luar HGU PT Adimulia Agro Lestari untuk masyarakat Desa Suka Maju dengan jalan Mediasi Musyawarah Mufakat antara Adimulia Agrolestari dengan Pemerintahan Desa, BPD, BKD seluas tanah kurang lebih 356,1 Ha;

2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 Kepala Desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD) Desa Sukamaju dengan SK Kepala Desa Desa Sukamaju Nomor: Kpts 12 / Pem – SM / VIII / 2020 berdasarkan Musayawarah warga desa Sukamaju dengan tujuan untuk mewakili masyarakat Desa Suka Maju berupaya mediasi dengan PT Adimulia Agrolestari, akan tetapi tidak ada titik temu kesepakatan. Berkaitan mohon AREAL yang diLuar Pelepasan PT Adimulia Agrolestari di Lepaskan / diKembalikan ke masyarakat Desa Sukamaju;

3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 BKD Desa Sukamaju telah mengajukan surat permohonan perihal telaah Status Areal Tanah Masyarakat ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX;

4. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 Balai Pemantapan

*Halaman 6 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Wilayah XIX memberikan jawaban atas surat permohonan perihal telaah Status Areal Tanah Masyarakat;

5. Bahwa pada tanggal 15 September tahun 2022 Penggugat telah melakukan pengecekan ukuran luas lokasi lahan objek sengketa a-quo yang telah dimohonkan oleh PT. Adimulia Agrolestari dengan sekelompok masyarakat Desa Suka Maju dihadiri oleh Kepala Desa Desa Suka Maju, Ketua BPD Desa Suka Maju, Ketua BKD Desa Suka Maju, Ketua Karang Taruna, Tokoh - Tokoh Masyarakat Desa Suka Maju, dan Petugas Teknis Pengukuran BPN Kabupaten Kuansing tanpa dihadiri PT Adimulia Agrolestari untuk melakukan pengecekan lokasi yang tertera didalam objek sengketa a quo;

6. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau perihal Fasilitasi Mediasi terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tahun 1994 atas nama PT Blangkolan Kab.Kampar seluas tanah kurang lebih 3.952 Ha sehingga menimbulkan konflik masyarakat Desa Suka Maju dengan PT Adimulia Agrolestari;

7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau memberikan balasan jawaban atas Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat atas jawaban dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tidak memberikan fasilitasi mediasi hanyalah untuk melaporkan pokok

*Halaman 7 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan atau kronologis serta upaya penanganan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan informasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal sebagai berikut:

1. Peta SK.673/Menhut – II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau tanggal 8 Agustus 2014;
2. Peta SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016;
3. SK.359/Kpts-II/1992 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan tanggal 31 Maret 1992;

9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan memberikan jawaban atas surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat perihal sebagai berikut:

1. Peta SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau tanggal 8 Agustus 2014;
2. Peta SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016;
3. SK.359/Kpts-II/1992 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan tanggal 31 Maret 1992;

Halaman 8 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun yang didapat informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah SK.359/Kpts – II/1992 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan tanggal 31 Maret 1992;

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Kuasa Hukum mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 tahun 1994 atas nama PT. Blangkolan, luas tanah kurang lebih 3.952 Ha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;

11. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 sampai sekarang tidak mendapatkan balasan jawaban dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;

Bahwa sehubungan dengan upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal **10 Maret 2023** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Riau. Oleh karenanya gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal 75 Undang - Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya

*Halaman 9 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang – Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Riau.

**C. KEPENTINGAN PENGUGAT (LEGAL STANDING)**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pada pokoknya:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;*

Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara a quo, merupakan Keputusan TERGUGAT yang menimbulkan kerugian secara langsung bagi PENGUGAT dan sangat tidak adil, karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara a quo sampai pada gugatan ini diajukan berdasarkan pada tahun 1984 program pemerintah pusat melalui departemen transmigrasi Kab. Kampar

*Halaman 10 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



membuka hutan dalam rangka pemerataan penduduk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungan transmigrasi maka dibukalah lahan pekarangan / lokasi pemukiman, pertanian dan lahan cadangan untuk pengembangan transmigrasi yang nantinya ditempati penduduk yang sudah terdaftar didepartemen transmigrasi, sehingga terbit Peta transmigrasi provinsi riau WPP/SKP.lipat kain XI b / C edisi 1985, survei lapangan 1989 (-1.SKP,3-SP(SP2. SP3. SP4) Skala : 1 : 20.000;

2. Bahwa pada tahun 1991 Penerbitan Sertifikat LahanTransmigrasi oleh BPN Indragiri Hulu untuk lahan transmigrasi trans umum. PecahanKK dan Lahan R / Lahan Persiapan Pengembangan Transmigrasi belum dikeluarkan Sertifikat oleh BPN Indragiri Hulu, akan tetapi sudah dipakai sebagai lahan pertanian oleh warga Desa Suka Maju;

3. Bahwa pada tahun 1992 diwilayah Kabupaten Kampar dan sebagian Kabupaten Indragiri Hulu dibuka lahan perkebunan oleh PT.Blangkolam seluas tanah kurang lebih 4311,25 Ha tidak sesuai dengan Peta situasi tata letak no.10/1993 yang telah dimohonkan oleh PT.Blangkolam Kab.Kampar seluas tanah seluas tanah kurang lebih 3.952Ha. Akan tetapi dalam fakta dilapangan telah overlapping seluas tanah kurang lebih 162 Ha sehingga tumpang tindih dengan lahan transmigrasi seluas kurang lebih 485,2 H;

*Halaman 11 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



4. Bahwa pada tahun 1993 melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Bpk.Suripto diterbitkan keputusan: KPTS.569/VIII/1993 tgl 18 Agustus 1993, tentang SKPC III Desa Sukamaju Desa Definitiv seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha. Pemerintah Desa Suka Maju mengadakan Program Trans Swakarsa Murni (TSM) sebanyak 105 KK, sebagai penggunaan pengembangan lahan persiapan transmigrasi dilahan yang sama telah diduga dimanfaatkan oleh PT Blangkolam dan sebelumnya sudah digarap warga desa Suka Maju untuk lahan pertanian. Bersama dengan hal tersebut terbit HGU No.17 tahun 1994 PT Blangkolam Kab. Kampar seluas tanah kurang lebih 3.952Ha. Sementara pelepasannya dari Izin sebelumnya seluas tanah kurang lebih 4311,25 Ha. Maka diduga ada Over Lap kurang lebih 356,1 Ha tidak berizin secara benar;

5. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendapat permohonan dan pemberitahuan oleh PT Adimulia Agrolestari tentang pengukuran dan pemetaan Batas bidang tanah dalam rangka :

- a. Perpanjangan: HGU No :1 / 1994 PT Blangkolam ;
- b. No.berkas :66 / 2018 tgl 04-09- 2018;
- c. Pemohon :PT Adimulia Agrolestari;
- d. Luas :3.538,7Ha;

Maka dengan adanya perpanjangan tersebut masyarakat Desa Suka Maju melalui pemerintahan Desa supaya pihak PT Adimulia Agrolestari supaya mengeluarkan Bidang Areal yang di luar pelepasan PT Adimulia Agrolestari dan di luar HGU PT Adimulia

*Halaman 12 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Agrolestari untuk masyarakat Desa Sukamaju dengan jalan Mediasi Musyawarah Mufakat antara PT Adimulia Agrolestari dengan Pemerintahan Desa, BPD, BKD seluas tanah sebesar kurang lebih 356,1Ha;

6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 Kepala Desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD) Desa Sukamaju dengan SK Kepala Desa Desa Sukamaju Nomor:Kpts12/Pem – SM/VIII/2020 berdasarkan Musyawarah warga desa Suka Maju dengan tujuan untuk mewakili masyarakat Desa Suka Maju berupaya mediasi dengan PT Adimulia Agrolestari, akan tetapi tidak ada titik temu kesepakatan. Berkaitan mohon AREAL yang di Luar Pelepasan PT Adimulia Agrolestari di Lepaskan / di Kembalikan ke masyarakat Desa Suka Maju;

7. Bahwa pada tanggal 15 September tahun 2022 Penggugat telah melakukan pengecekan ukuran luas lokasi lahan objek sengketa a-quo yang telah dimohonkan oleh PT. Adimulia Agrolestari dengan sekelompok masyarakat Desa Suka Maju dihadiri oleh Kepala Desa Desa Suka Maju, Ketua BKD Desa Suka Maju, Ketua Karang Taruna, Ketua BPD Desa Suka Maju, Tokoh – tokoh masyarakat desa Suka Maju dan Petugas teknis Pengukuran dari BPN Kabupaten Kuansing untuk melakukan pengecekan lokasi pada lahan yang tertera didalam Objek Sengketa A-quo dengan luas tanah sebesar 3.925 Ha dengan hasil pengukuran dan Pemetaan lahan yang dilakukan oleh

*Halaman 13 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Petugas teknis Pengukuran dari BPN Kabupaten Kuansing seluas tanah sebesar kurang lebih 12,9 Ha tidak sesuai dengan peta gambar situasi No.10/1993 atas nama PT. Blangkolam seluas tanah sebesar kurang lebih 3.952 Ha, dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan oleh PT.Blangkolam seluas tanah sebesar 4311,25 Ha, maka di duga adanya Overlapping seluas tanah kurang lebih 356,1 Ha tidak berizin secara benar.

Bahwa hal tersebut diatas, Penggugat mempunyai kepentingan dan sangat dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 tanggal 5 Agustus 1994 luas tanah 881Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Riau untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo tersebut.

**D. DASAR DAN  
ALASAN DIAJUKAN  
GUGATAN**

Adapun yang menjadi alasan dalam Gugatan ini adalah:

1. Bahwa pada tahun 1984 program pemerintah pusat melalui departemen transmigrasi Kab. Kampar membuka hutan dalam rangka pemerataan penduduk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungan transmigrasi maka

*Halaman 14 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



dibukalah lahan pekarangan / lokasi pemukiman, pertanian dan lahan cadangan untuk pengembangan transmigrasi yang nantinya ditempati penduduk yang sudah terdaftar didepartemen transmigrasi sehingga terbit Peta transmigrasi provinsi riau WPP/SKP.lipat kain XI b / C edisi 1985, survei lapangan 1989 (-

1.SKP,3-SP(SP2. SP3. SP4) Skala : 1 : 20.000;

2. Bahwa pada tahun 1986 Departemen Transmigrasi melalui KUPT mengintruksikan pada masyarakat untuk memilih PJS Kepala Desa SKPC III maka terpilihlah Bpk. Samijan Alm. Sebagai PJS Kepala Desa SKPC III dan SKPC III diberinama Desa Suka Maju, maka terbentuk sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Sukamaju:Bpk. Samijan;
- 2) Sekretaris Desa :Bpk. Misdi;
- 3) Kaur Umum :Bpk. M.Daud;
- 4) Kaur Pemerintahan :Bpk.Gunawan;
- 5) Kaur Keuangan :Bpk. Suyud.

Selain itu, juga pembentukan KUD Margodadi dengan ketua Bpk.Boiran;

3. Bahwa Pada tahun 1990 Penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Desa Suka Maju SKPC III Lipat Kain ke dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, SKPC III / UPT I Suka Maju Resmi Kabupaten Indragiri Hulu dengan seluas tanah kurang lebih 2000 Ha, Singingi berdasarkan Keputusan Gubernur Tingkat I Riau No.

Halaman 15 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





KPTS. 236 / IV / 1990;

4. Bahwa pada tahun 1991 Penerbitan Sertifikat Lahan Transmigrasi oleh BPN Indragiri Hulu untuk lahan Transmigrasi Trans Umum. Pecahan Kartu Keluarga dan Lahan R / Lahan Persiapan Pengembangan Transmigrasi belum di keluarkan Sertifikat oleh BPN Indragiri Hulu, akan tetapi sudah di pakai sebagai lahan pertanian oleh warga desa Suka Maju;

5. Bahwa pada tahun 1992 di wilayah Kabupaten Kampar dan sebagian Kabupaten Indragiri Hulu dibuka lahan perkebunan oleh PT. Blangkolam seluas tanah kurang lebih 4311,25 Ha tidak sesuai dengan Peta gambar situasi no.10 / 1993 seluas tanah kurang lebih 3.952 Ha. Akan tetapi dalam fakta dilapangan telah overlapping seluas tanah kurang lebih 162 Ha sehingga tumpang tindih dengan lahan transmigrasi seluas tanah kurang lebih 485,2 Ha;

6. Bahwa pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Bpk. Suropto diterbitkan keputusan : KPTS.569/VIII/1993 tgl 18 Agustus 1993, tentang SKPC III Desa Suka Maju Desa Definitif seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha. Pemerintah Desa Suka Maju mengadakan Program Trans Swakarsa Murni (TSM) sebanyak 105KK, sebagai penggunaan pengembangan lahan persiapan transmigrasi dilahan yang diduga dimanfaatkan PT Blangkolam dan sebelumnya sudah digarap orang transmigrasi untuk lahan pertanian. Bersama dengan hal tersebut terbit HGU No.17 tahun 1994 atas nama PT Blangkolam Kab.

*Halaman 16 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Kampar seluas tanah kurang lebih 3.952 Ha. Sementara pelepasannya dari Izin sebelumnya seluas tanah kurang lebih 4311,25 Ha, maka diduga ada Overlapping seluas tanah kurang lebih 356,1 Ha tidak berizin secara benar;

7. Bahwa pada tahun 2017 warga desa Suka Maju meminta bantuan oleh Kepala Desa, sehingga Kepala Desa melakukan Pembentukan TPD (Tim Pelaksana Desa) dengan SK Kepala Desa Sukamaju No : 18/VII/2017 Fungsi untuk kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa Partisipatif di wilayah Desa Suka Maju Kec. Singingi Hilir sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Desa Beringin Jaya;
- b. Sebelah Selatan : SP II Desa Beringin Jaya;
- c. Sebelah Barat : Desa Tanjung Pauh dan Kabupaten Kampar;
- d. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Polo Lawan.

8. Bahwa pada tahun 2018 warga Desa Sukamaju mendapat permohonan dan pemberitahuan oleh PT Adimulia Agrolestari tentang pengukuran dan pemetaan Batas bidang tanah dalam rangka:

- a. Perpanjangan : HGU No : 1 / 1994 PT Blangkolam;
- b. No. Berkas : 66 / 2018 tgl 04-09- 2018;
- c. Pemohon : PT Adimulia Agrolestari;
- d. Luas : 3.538,7 Ha;

Halaman 17 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



Maka dengan adanya perpanjangan tersebut masyarakat Desa Suka Maju melalui pemerintahan Desa supaya pihak PT Blangkolam dirubah menjadi PT Adimulia Agrolestari supaya mengeluarkan Bidang Areal yang di luar pelepasan PT Adimulia Agrolestari dan di luar HGU PT Blangkolam dirubah menjadi PT Adimulia Agrolestari untuk masyarakat Desa Sukamaju dengan jalan Mediasi Musyawarah Mufakat antara PT Blangkolam dengan Pemerintahan Desa Sukamaju, BPD, BKD seluas tanah kurang lebih 356,1Ha;

**9.** Bahwa pada tahun 2020 Kepala Desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD) Desa Suka Maju dengan SK Kepala Desa Desa Sukamaju Nomor : Kpts 12 / Pem – SM / VIII / 2020 berdasarkan musyawarah warga desa sukamaju dengan tujuan untuk mewakili masyarakat Desa Sukamaju berupaya mediasi dengan PT Adimulia Agrolestari, akan tetapi tidak ada titik temu kesepakatan. Berkaitan mohon Areal yang di Luar Pelepasan PT Blangkolam di Lepaskan / di Kembalikan ke masyarakat Desa Suka Maju;

**10.** Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 BKD Desa Sukamaju telah mengajukan surat permohonan perihal telaah Status Areal Tanah Masyarakat ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX;

**11.** Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX memberikan jawaban atas surat permohonan perihal telaah Status Areal Tanah Masyarakat;

*Halaman 18 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



**12.** Bahwa pada tanggal 15 September tahun 2022 Pengugat telah melakukan pengecekan ukuran luas lahan lokasi Objek Sengketa a-quo yang telah dimohonkan oleh PT. Adimulia Agro Lestari dengan sekelompok masyarakat Desa Suka Maju dihadiri oleh Kepala Desa Desa Sukamaju, Ketua BKD Desa Suka Maju, Ketua Karang Taruna, Ketua BPD Desa Suka Maju, Tokoh – tokoh masyarakat desa Suka Maju dan Petugas teknis Pengukuran dari BPN Kabupaten Kuansing untuk melakukan pengecekan lokasi pada lahan yang tertera Objek Sengketa a-quo dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan hasil pengukuran dan Pemetaan lahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuansing seluas tanah sebesar kurang lebih 12,9 Ha tidak sesuai dengan peta gambar situasi No.10/1993 atas nama PT. Blangkolam seluas tanah sebesar kurang lebih 3.952 Ha dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan oleh PT.Blangkolam seluas tanah sebesar 4311,25 Ha, maka di duga ada Overlapping seluas tanah kurang lebih 356,1 Ha tidak berizin secara benar;

**13.** Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau perihal Fasilitasi Mediasi terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, Dan Gunung Sari tanggal 6 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 atas nama PT. Blangkolam, Luas tanah kurang lebih 3.925 Ha sehingga menimbulkan konflik masyarakat Desa

*Halaman 19 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari;

**14.** Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau memberikan balasan jawaban atas Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat atas jawaban dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tidak memberikan fasilitasi mediasi hanyalah untuk melaporkan pokok permasalahan atau kronologis serta upaya penanganan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

**15.** Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan informasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal sebagai berikut:

1. Peta SK. 673 / Menhut – II / 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau tanggal 8 Agustus 2014;
2. Peta SK.903 / Men LHK / Setjen / PLA.2 / 12 / 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016;
3. SK.359/Kpts-II/1992 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan tanggal 31 Maret 1992;

**16.** Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan memberikan jawaban atas surat

*Halaman 20 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat perihal sebagai berikut:

1. Peta SK. 673 / Menhut – II / 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau tanggal 8 Agustus 2014;
2. Peta SK. 903 / Men LHK / Setjen / PLA.2 / 12 / 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016;
3. SK. 359 / Kpts –II / 1992 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan tanggal 31 Maret 1992;

Namun yang di dapat informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah SK.359 / Kpts – II / 1992 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan tanggal 31 Maret 1992;

**17.** Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 tahun 1994 atas nama PT.Blangkolam Kab.Kampar, seluas tanah kurang lebih 3.952 Ha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;

**18.** Bahwa pada tanggal **24 Januari 2023 sampai sekarang Kuasa Hukum Penggugat** tidak ada pemanggilan yang selanjutnya sehingga tidak memberikan jawaban pasti mengenai penyelesaiannya dan justru terkesan membiarkan upaya Keberatan yang ditempuh oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

*Halaman 21 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



19. Bahwa terbit Objek Sengketa a quo dilihat dari hasil lahan perkebunan oleh PT.Blangkolam seluas tanah kurang lebih 4311,25 Ha tidak sesuai dengan peta gambar situasi No.10/1993 atas nama PT. Blangkolam seluas tanah kurang lebih 3.952 Ha, dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan atas nama PT.Blangkolam yang seluas tanah sebesar 4311,25 Ha. Akan tetapi dalam fakta dilapangan telah overlapping seluas tanah kurang lebih 162 Ha sehingga tumpang tindih dengan lahan transmigrasi seluas kurang lebih 485,2 Ha, sehingga tindakan Tergugat tersebut jelas dan nyata tidak memperhatikan proses pengukuran dan pemetaan pada pasal 3 ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

***“Batas - batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda – tanda batas menurut ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria”;***

20. Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo tidak ada permohonan penerbitan Objek Sengketa a-quo yang dilakukan pada saat pengukuran tidak diketahui oleh kepala desa dan tokoh masyarakat maupun anggota pemerintah desa yang bersangkutan, sehingga tindakan Tergugat tersebut jelas dan nyata tidak memperhatikan proses pendaftaran tanah pada pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa: (1) “ Atas permohonan yang berhak, maka

Halaman 22 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





*sesuatu hak atas tanah di desa - desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat – surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat - surat bukti hak itu.*

*(2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.*

*(3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.*

*(4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat sementara”;*

Halaman 23 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



21. Bahwa proses terbit Objek Sengketa a quo PT Blangkolam tidak membagikan keuntungan hasil panen perkebunan kepada warga Desa Sukamaju, namun Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa memperhatikan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat dalam pemberian hak guna usaha kepada perusahaan yang dikelola oleh swasta, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar Pasal huruf d dan g Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria No.11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional yang menyatakan bahwa :

*(d) "Pemerintah Daerah dan buruh serta tani yang menjadi pekerja tetap pada perusahaan sebagai pemegang saham dengan perbandingan jumlah saham 25% untuk Pemerintah Daerah, 25 % untuk buruh tani, 50% untuk pengusaha swasta ;*

*(g) Penyeteroran uang saham oleh pemerintah daerah dan buruh/tani yang bersangkutan dapat dilakukan secara angsuran dari keuntungan yang diterimanya dari perusahaan sebagai pemegang saham";*

22. Bahwa adanya proses peralihan hak tersebut dilakukan pada tahun 2018 sejak pada saat permohonan perpanjangan objek sengketa a-quo yang dilakukan oleh PT Adimulia Agrolestari, seharusnya jangka waktu satu tahun sebelum berakhirnya objek sengketa a-quo, namun Tergugat tetap melaksanakan proses perpanjangan objek sengketa a-quo sehingga tindakan Tergugat

Halaman 24 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



jasar nyata telah melanggar pasal 30 ayat 2 Undang – Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang menyatakan menyatakan bahwa :

(1) “ Yang dapat mempunyai hak guna - usaha ialah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat - syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

**23.** Bahwa pada saat proses perpanjangan Objek Sengketa a quo Pengugat telah melakukan pengecekan ukuran luas lahan lokasi Objek Sengketa a-quo yang telah dimohonkan oleh PT. Adimulia Agro Lestari dengan sekelompok masyarakat Desa Suka Maju dihadiri oleh Kepala Desa Desa Sukamaju, Ketua BKD Desa Suka Maju, Ketua Karang Taruna, Ketua BPD Desa Suka Maju, Tokoh –

Halaman 25 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tokoh masyarakat desa Suka Maju dan Petugas teknis Pengukuran dari BPN Kabupaten Kuansing, tanpa dihadiri oleh PT Adimulia Agrolestari, sehingga didapatkan ukuran luas tanah kurang lebih 12,9 Ha tidak sesuai dengan peta gambar situasi No.10/1993 atas nama PT. Blangkolam seluas tanah sebesar kurang lebih 3.952 Ha., dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan atas nama PT.Blangkolam yang seluas tanah sebesar 4311,25 Ha, maka di duga ada Over Lap kurang lebih 356,1 Ha, sehingga tindakan Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, tindakan Tergugat tidak memperhatikan Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Penetapan dan Pengaturan Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yang mana Penggugat sebagai perwakilan dari warga Desa Sukamaju yang merupakan pemilik dan ahli waris tanah milik lahan transmigrasi berdasarkan Keputusan Gubernur Tingkat I Riau No. KPTS.236/IV/1990 dengan seluas tanah kurang lebih 2000 Ha, dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.569/VIII/1993 tgl 18 Agustus 1993, tentang SKPC III Desa Sukamaju Desa Definitiv seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha, tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penetapan batas bidang tanah pada waktu proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh PT Adimulia Agrolestari;

*Halaman 26 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo, selain telah mengambil sebagian besar Tanah Transmigrasi yang tercatat Surat Keputusan Gubernur Riau Bpk. Sripto di terbitkan keputusan: KPTS.569/VIII/1993 tgl 18 Agustus 1993, tentang SKPC III Desa Sukamaju Desa Definitif seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha. Pemerintah Desa Sukamaju mengadakan Program Trans Swakarsa Murni (TSM) sebanyak 105 Kartu Keluarga, sebagai penggunaan pengembangan lahan persiapan transmigrasi di lahan yang sama telah di duga di manfaatkan oeh PT Blangkolam dan sebelumnya sudah di garap warga desa sukamaju untuk lahan pertanian. Bersama dengan hal tersebut terbit objek sengketa a-quo juga telah keliru menentukan dasar dari hasil pengukuran dan pemetaan lahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuansing seluas tanah sebesar kurang lebih 12,9 Ha tidak sesuai dengan Peta gambar situasi No.10/1993 atas nama PT. Blangkolam seluas tanah kurang lebih 3.952 Ha, juga berdasarkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan oleh PT.Blangkolam seluas tanah sebesar 4311,25 Ha, maka di duga adanya Overlapping seluas tanah kurang lebih 356,1 Ha dan tumpang tindih dengan lahan transmigrasi seluas tanah kurang lebih 485,2Ha, sehingga telah merugikan Penggugat perwakilan dari masyarakat Desa Suka Maju baik sebagai perwakilan warga Desa Suka Maju sebagai pemilik tanah dan sebagai ahli waris yang sah telah tercatat Penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Desa

*Halaman 27 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Sukamaju SKPC III Lipat Kain ke dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, SKPC III / UPT I Sukamaju Resmi Kabupaten Indragiri Hulu seluas tanah kurang lebih 2000 Ha, Singingi berdasarkan Keputusan Gubernur Tingkat I Riau No. KPTS.236/IV/1990, dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.569/VIII/1993 tgl 18 Agustus 1993, tentang SKPC III Desa Suka Maju Desa Definitiv seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha;

**25.** Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:

Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

*(1)“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;*

*(2)Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas –asas umum pemerintahan yang baik”;*

**26.** Bahwa berkaitan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 diatas, Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

*Halaman 28 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*





(1) "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

(3) Membuat Keputusan dan / atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

(4) Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan";

27. Bahwa adapun maksud Gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Riau untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 tanggal 5 Agustus 1994 Luas tanah 881Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari.;

28. Bahwa salah satu alasan Gugatan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

29. Bahwa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dilanggar adalah:

1. Pasal 30 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA);

Halaman 29 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





2. Pasal 3 ayat 7, dan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Pasal huruf d dan g Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria No.11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat dalam pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional;
4. Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Pasal 24 ayat 7 Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
6. Pasal 14 Peraturan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;
30. Bahwa Penggugat sebagai perwakilan warga Desa Suka Maju yang pemilik yang sah tanah sangat berkepentingan karena sebagai **pemegang hak mutlak (LegitimePortie)** yang haknya tidak dapat dikesampingkan dan penguasaan secara fisik tidak pernah dikuasakan kepada orang lain serta masih dimanfaatkan dan dipergunakan oleh warga Desa Suka Maju hingga saat ini;
31. Bahwa Penggugat keberatan dengan terbitnya Objek Sengketa aquo tersebut **tumpang tindih** dengan sebagian besar tanah milik Penggugat sebagai perwakilan warga desa Suka Maju

*Halaman 30 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik dan ahli waris tanah lahan transmigrasi berdasarkan Keputusan Gubernur Tingkat I Riau No. KPTS.236/IV/1990 dengan seluas tanah kurang lebih 2000 Ha dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.569/VIII/1993 tgl 18 Agustus 1993, tentang SKPC III Desa Sukamaju Desa Definitiv seluas 2.207 Ha, sehingga Tergugat jelas telah melanggar Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menjelaskan sebagai berikut: *"Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih Sertipikat hak atas tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan Sertipikat yang tumpang tindih, sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada Satu Sertipikat hak atas tanah yang sah";*

**32.** Bahwa disamping Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak mematuhi Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

**33.** Bahwa Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan salah satunya **asas kecermatan** yang mana Penggugat sebagai perwakilan dari warga Desa Suka

Halaman 31 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maju yang merupakan pemilik dan ahli waris tanah lahan transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 569/ VIII / 1993 tgl 18 Agustus 1993, tentang SKPC III Desa Suka Maju Desa Definitiv seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha, tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penetapan batas bidang tanah pada waktu proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh PT Adimulia Agrolestari;

**34.** Bahwa Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan salah satunya **asas Kecermatan** yang mana diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian fakta atas dasar pengukuran luas Objek Sengketa a quo, yang mana dasar pengukuran luas tanah tersebut yaitu 12,9 Ha tidak sesuai dengan peta gambar situasi No.10/1993 atas nama PT. Blangkolam seluas tanah kurang lebih 3.952 Ha, dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan oleh PT.Blangkolam seluas tanah kurang lebih 4311,25 Ha, maka di duga ada Overlapping seluas tanah kurang lebih 356,1 Ha dan tumpang tindih dengan lahan transmigrasi seluas tanah kurang lebih 485,2Ha;

**35.** Bahwa penggunaan dasar pengukuran luas sebagai penetapan batas untuk penerbitan Objek Sengketa a quo sangat patut dipertanyakan karena menunjuk lokasi tanah yang sama, yaitu lokasi tanah lahan transmigrasi wilayah Desa Suka Maju

*Halaman 32 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 569 / VIII / 1993 tgl 18 Agustus 1993 sehingga dapat dinyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo juga terdapat cacat administrasi kesalahan data yuridis dan data fisik yang tidak benar maka sudah selayaknya dibatalkan;

**36.** Bahwa pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha yang terdapat cacat administrasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu:

Pasal 1 ayat (14):

*“ Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau Sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Pasal 104:

(1) *“ Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan pemberian hak, Sertipikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;*

(2) *Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan / atau Sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Pasal 106:

(1) *“Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena pemohon yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan;*

(2) *Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan”;*

Pasal 107:

Halaman 33 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

ayat (1) adalah:

- (1) "Kesalahan prosedur;
- (2) Kesalahan penerapan peraturan perundang – undangan;
- (3) Kesalahan subjek hak;
- (4) Kesalahan objek hak;
- (5) Kesalahan jenis hak;
- (6) Kesalahan perhitungan luas;
- (7) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- (8) Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;
- (9) Kesalahan lain yang bersifat hukum administrasi”;

**37.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6K / TUN

/ 1992 tanggal 26 Agustus 1993 yang memberikan

pertimbangan hukum bahwa Tergugat pada saat menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah tidak cermat

pembentukannya, hal mana tidak memperhatikan Asas –

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan

dan asas kepastian hukum yang mengakibatkan

pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kurang

sempurna (*Willekeur / abusdedroit*);

**38.** Bahwa berdasarkan fakta peristiwa hukum dan fakta hukum

yang telah Penggugat sampaikan diatas, sangat jelas bahwa Objek

Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melawan

hukum dan bertentangan dengan perundang - undangan yang

berlaku serta bertentangan dengan Asas – Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga berdasarkan Pasal 53

ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah benar dan tepat

*Halaman 34 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



upaya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Riau untuk mencari keadilan atas dirugikannya kepentingan Penggugat dan agar Objek Sengketa Tata Usaha Negara a-quo dapat dibatalkan;

**39. Permohonan Penundaan :**

Bahwa Adanya perpanjangan Objek sengketa aquo ternyata akan dilaksanakan pada tanggal. 04-09-2018, yang telah dimohonkan oleh PT Adimulia Agrolestari, dimana PT Adimulia Agrolestari belum menyelesaikan perselisihan batasan luasan dengan Objek Sengketa a quo dengan luasan tanah transmigrasi seluas tanah kurang lebih 356,1 Ha, maka Penggugat akan kehilangan hasil perkebunan dari tanah yang telah dikuasai oleh PT Adimulia Agrolestari;

Bahwa guna kepastian hukum dalam proses persidangan atas sengketa a quo dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan pendahuluan sebelum putusan akhir secara Provisionil dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan perpanjangan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

*Halaman 35 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*





**E. PETITUM**

Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Riau yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**A. DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan perpanjangan Objek Sengketa a quo, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

12. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
13. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 tanggal 5 Agustus 1994 luas tanah 881 Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari;
14. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 tanggal 5 Agustus 1994 luas tanah 881 Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari dari daftar

*Halaman 36 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*





Buku Tanah dan dari daftar Umum lainnya;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023, pada pokoknya;

**DALAM EKSEPSI**

**A. PENGUGAT BUKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DAN/ATAU TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA**

1. Bahwa pada uraian Gugatan, Penggugat menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

*"Dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan Warga Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau selaku Ketua BKD Desa Sukamaju ..."*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut yang dapat mengajukan gugatan atas suatu Keputusan TUN adalah perorangan atau badan hukum, maka terhadap perkara *a quo* Penggugat tidak mampu

*Halaman 37 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



menerangkan secara jelas kualifikasi subjek hukumnya dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Penggugat sepatutnya secara terang menjelaskan apakah BKD merupakan suatu badan hukum yang diakui atau berdiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya dalam uraian KEPENTINGAN PENGGUGAT Poin 4 Gugatan pada pokoknya menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:

*"Bahwa pada tahun 1993 melalui SK Gubernur Riau diterbitkan SKPC III Desa Sukamaju Desa Definitiv seluas kurang lebih 2.207Ha. Pemerintah Desa Suka Maju mengadakan Program Trans Swakarsa Murni (TSM) sebanyak 105KK, ...."*

Apabila Penggugat merujuk pada kepentingan subjek Program Trans Swakarsa Murni sebagaimana dimaksud dalil tersebut di atas, maka apakah seluruh Warga Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang Penggugat wakikan kepentingannya merupakan subjek yang dimaksud program tersebut, dan hal tersebut seharusnya secara terang pula disampaikan dalam gugatan perkara *a quo* demi menunjukkan bahwa benar Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dimana telah dirugikan oleh diterbitkannya objek sengketa perkara *a quo*;

3. Bahwa apabila merujuk pada keterangan Penggugat pada Poin 1 KEPENTINGAN PENGGUGAT Gugatan pada pokoknya menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



*"Bahwa objek sengketa TUN a quo sampai pada gugatan ini diajukan berdasarkan pada tahun 1984 program pemerintah pusat melalui Departemen Transmigrasi Kabupaten Kampar membuka hutan dalam rangka pemerataan penduduk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan transmigrasi maka dibukanlah lahan pekarangan/lokasi pemukiman, pertanian dan lahan cadangan untuk pengembangan transmigrasi yang nantinya ditempati penduduk yang sudah terdaftar di Departemen Transmigrasi...."*

*Quad non* terdapat lahan transmigrasi sebagaimana disampaikan Penggugat maka bidang tanah dimaksud merupakan Kawasan HPL Transmigrasi yang secara yuridis dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi, bukan hak perorangan dari Warga Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

4. Bahwa dalam hal kepentingan yang dirugikan, seharusnya Penggugat mampu menguraikan bukti/dasar penguasaan dan/atau kepemilikan atas suatu bidang tanah guna menunjuk apakah benar Penggugat memiliki kepentingan terhadap substansi/bidang tanah yang dimaksud oleh objek sengketa;

Pada uraian gugatan perkara *a quo* Penggugat menerangkan sebaliknya sebagaimana Poin 2 KEPENTINGAN PENGGUGAT berikut:

*Halaman 39 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



*"Bahwa pada tahun 1991 Penerbitan Sertipikat Lahan Transmigrasi oleh BPN Indragiri Hulu untuk lahan trans umum, pecahan KK dan Lahan R belum dikeluarkan Sertipikat oleh BPN Indragiri Hulu, ....;"*

Berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan dasar kepemilikan dari bidang tanah yang didalilkan menjadi suatu kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa perkara *a quo*, karena objek sengketa terbit pada tahun 1994 sedangkan dari tahun 1991 pun Penggugat tidak mampu menunjukkan kepentingannya terhadap bidang tanah dimaksud;

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menerangkan kualifikasi kepentingan dan/atau *legal standing* nya selaku pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus dan menyatakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

**B. PERKARA A QUO MERUPAKAN SENGKETA KEPEMILIKAN  
(KEWENANGAN MENGADILI)**

1. Bahwa apabila diteliti dengan seksama, pada dasarnya pokok permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat merupakan permasalahan penguasaan bidang tanah yang *overlapping* antara Penggugat dengan PT Adimulia Agrolestari dimana bidang tanah yang didalilkan *overlapping* tersebut pun berada di luar dari

Halaman 40 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



Keputusan TUN yang digugat dalam perkara a quo sebagaimana uraian Gugatan Poin 6 Dasar dan Alasan Diajukan Gugatan berikut:

*".... Pemerintah Desa Suka Maju mengadakan Program Trans Swakarsa Murni (TSM) sebanyak 105KK, sebagai penggunaan pengembangan lahan persiapan transmigrasi di lahan yang diduga dimanfaatkan PT Blangkolam dan sebelumnya sudah digarap orang transmigrasi untuk lahan pertanian bersama dengan hal tersebut terbit **HGU No. 17 tahun 1994 atas nama PT Blangkolam Kab. Kampar seluas kurang lebih 3.952Ha** sementara pelepasanya dari izin sebelumnya seluas tanah kurang lebih 4.311,25Ha, maka di duga ada **overlapping seluas tanah kurang lebih 356,1Ha tidak berizin secara benar**;"*

Bahwa pada prinsipnya Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru apabila yang dimohonkan untuk dipertimbangkan mengenai kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah;

2. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, berikut disampaikan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung terkait Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun masih berkaitan dengan sengketa kepemilikan:

a) Nomor Perkara **16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001**,  
Kaidah Hukum: "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";

Halaman 41 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



b) Nomor Perkara **22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001**, Kaidah Hukum: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan".

c) Nomor Perkara **88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999**, Kaidah Hukum: "Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata".

Selanjutnya merujuk pada kaidah hukum sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor **8 PK/TUN/2022 tanggal 23 Februari 2022** yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

*"..... penegakan hukum administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat mendukung sengketa hak yang telah diputus oleh hakim perdata. Oleh karena itu, **apabila status haknya telah diputus oleh hakim perdata, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengikuti putusan perdata a quo**;"*

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, oleh karenanya

*Halaman 42 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**C. GUGATAN PENGUGAT MELAMPAUI JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PERSIAPAN**

1. Bahwa pada Poin Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*"Bahwa sehubungan dengan upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 10 Maret 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru..."*

2. Bahwa berdasarkan informasi yang tertera pada website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diketahui beberapa fakta sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Persiapan Pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023;

2) Pemeriksaan Persiapan Terakhir dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2023;

3) Majelis Hakim telah memberikan beberapa kali (lebih dari sekali) kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut:

*Halaman 43 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*





- Ayat (2)

*"Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*

- a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan."*

- Ayat (3)

*"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima"*

4. Bahwa apabila merujuk terhadap informasi yang terdapat pada website SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, diketahui Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo* telah dilaksanakan melebihi jangka waktu sebagaimana diatur pada ketentuan tersebut di atas yaitu lebih dari 30 hari dengan beberapa kali kesempatan perbaikan gugatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dan Penggugat tidak dapat menyempurnakan gugatannya, serta telah diberikan lebih dari sekali kesempatan untuk memperbaiki gugatannya, maka Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

**D. PENGADILAN TUN PEKANBARU TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENYELESAIKAN PERKARA A QUO KARENA PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN SELURUH UPAYA ADMINISTRATIF DAN/ATAU UPAYA KEBERATAN KEPADA TERGUGAT**

*Halaman 44 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Poin Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*"Bahwa sehubungan dengan upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 10 Maret 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru..."*

Berdasarkan keterangan Penggugat tersebut serta uraian gugatannya diketahui bahwa sesungguhnya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau upaya administratif kepada Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan objek sengketa pada perkara *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut:

*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*

Bahwa pada Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk.

Halaman 45 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) diatur 2 (dua)

bentuk Prosedur Upaya Administrasi itu sendiri terdiri atas:

- a) Keberatan; dan
- b) Banding.

4. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan seluruh upaya administratif, dimana Penggugat hanya mengajukan prosedur banding administratif kepada Atasan Pejabat (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau) tanpa mengajukan upaya Keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan objek sengketa;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sepatutnya Majelis Hakim dapat menyatakan Gugatan Penggugat Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

#### **E. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT TENGGANG WAKTU)**

1. Bahwa merujuk pada Poin Eksepsi Tergugat mengenai "Pengadilan TUN Pekanbaru Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Menyelesaikan Perkara A Quo Karena Penggugat Tidak Melaksanakan Seluruh Upaya Administratif Dan/Atau Upaya Keberatan Kepada Tergugat", maka seharusnya tenggang waktu pengajuan Gugatan Perkara *a quo* tidak dihitung berdasarkan

*Halaman 46 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, melainkan sejak pengetahuan Penggugat terhadap objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana Poin 1 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan berikut:

*"Bahwa pada tahun 2018 warga Desa Sukamaju mendapat permohonan dan pemberitahuan oleh PT Adimulia Agrolestari tentang pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dalam rangka perpanjangan HGU No. 1 tahun 1994 PT Blangkolam ...."*

Berdasarkan uraian Gugatan tersebut terlihat bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa perkara *a quo* sejak tahun 2018;

2. Bahwa apabila dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur sebagai berikut:

a) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi Yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."*

Halaman 47 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* pada tahun 2018, maka Penggugat sepatutnya sebagai pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa *a quo* harus mengajukan gugatan 90 hari sejak diketahuinya Keputusan tersebut;
4. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah nyata melewati tenggang waktu pengajuan gugatan maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Peggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menjalankan tugasnya selaku penyelenggara Pendaftaran Tanah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanahkan dalam **Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berbunyi "*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*";
3. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diketahui pada tanggal 14 Oktober 2020 terhadap Hak Guna Usaha

Halaman 48 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus atas nama PT Adimulia Agrolestari telah dilakukan layanan pertanahan berupa pemisahan seluas 1.236 Ha serta terhadap bidang yang dipisahkan ini telah beralih wilayah administrasi yaitu menjadi wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi;

Dapat Tergugat sampaikan bahwa pada saat ini Hak Guna Usaha Nomor 0008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus atas nama PT Adimulia Agrolestari hanya bersisa seluas 881Ha dimana sisa tersebut telah terjadi perubahan peruntukan dan kawasan dimana sisa bidang tanah dimaksud berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kawasan Hutan;

Selanjutnya berdasarkan Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN RI, Tergugat akan mematikan Hak Guna Usaha Nomor 0008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus atas nama PT Adimulia Agrolestari seluas 881Ha tersebut dikarenakan perubahan peruntukan pertanian sekarang peruntukannya menjadi area Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau sungai/DAS dan berada di dalam Kawasan Hutan;

Sehingga apabila Penggugat menyampaikan bertindak untuk mewakili kepentingan dari Warga Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, maka sesungguhnya

*Halaman 49 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat Hak Guna Usaha Nomor 0008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus seluas 881 Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari karena secara substansi objek sengketa perkara *a quo* hanya berisi DAS dan Kawasan Hutan;

Sehingga Penggugat sepatutnya menggugat bidang tanah yang menjadi substansi Keputusan TUN yang telah berpindah wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa terbit Objek Sengketa a quo dilihat dari hasil perkebunan oleh PT Blangkolam seluas tanah kurang lebih 4.311,25Ha tidak sesuai dengan peta gambar situasi No. 10/1993 atas nama PT Blangkolam seluas tanah kurang lebih 3.952Ha dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan atas nama PT Blangkolam seluas tanah sebesar 4.311,25Ha. Akan tetapi dalam fakta di lapangan telah overlapping seluas tanah kurang lebih 162Ha sehingga tumpang tindih dengan lahan transmigrasi seluas kurang lebih 485,2Ha sehingga tindakan Tergugat tersebut jelas dan nyata tidak memperhatikan proses pengukuran dan pemetaan pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ....."*

Halaman 50 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila merujuk pada penjelasan Penggugat tersebut di atas, maka sesungguhnya Tergugat sesuai kewenangannya telah benar secara substansi menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* seluas 3.952Ha;

Bahwa *quad non* Tergugat II Intervensi telah melakukan penguasaan melebihi dari Hak Guna Usaha Nomor 0008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus seluas 881Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari, maka hal demikian bukan terqualifikasi sebagai cacat substansi dari penerbitan objek sengketa perkara *a quo* hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diamanatkan sebagai berikut:

*"Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan"*

Bahwa terkait penguasaan bidang tanah oleh Tergugat II Intervensi yang berlebih dari luasan yang tertera pada objek sengketa perkara *a quo* mengakibatkan *overlapping* penguasaan bidang tanah dengan Penggugat, maka mengenai hal tersebut Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim Perdata terkait kepemilikannya karena bidang tanah yang dimaksud berada di luar Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

5. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara pendaftaran tanah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis

Halaman 51 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

6. Bahwa terhadap permohonan penundaan yang disampaikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Bahwa adanya perpanjangan objek sengketa a quo ternyata akan dilaksanakan pada tanggal 04 – 09 – 2018 yang telah dimohonkan oleh PT Adimulia Agrolestari, dimana PT Adimulia Agrolestari belum menyelesaikan perselisihan batasan luasan dengan objek sengketa a quo...."*

Selanjutnya Penggugat memohonkan pada Petitum Dalam Penundaan sebagai berikut:

*"Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan perpanjangan Objek Sengketa a quo, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap."*

7. Bahwa terkait dengan penundaan perpanjangan Hak Guna Usaha dapat Tergugat sampaikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut:

a. Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

*"Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan mengenai Hak Guna Usaha untuk badan hukum di atas tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya lebih dari 250.000m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) sampai 5.000.000m<sup>2</sup> (lima juta meter persegi)"*

b. Pasal 78 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Halaman 52 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Hak Guna Usaha"

8. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas maka dapat Tergugat sampaikan oleh karena kewenangan perpanjangan Hak Guna Usaha berada pada Kepala Kantor Wilayah maka Tergugat secara mutatis mutandis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- |  |           |
|--|-----------|
| I.   | DALAM     |
| EKSEPSI  |           |
| 1.   | Mengabulk |
| an Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;  |           |
| 2.   | Menyataka |
| n Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ( <i>Niet Onvankelijk Verklaard</i> ). |           |
| II.  | DALAM     |
| POKOK PERKARA  |           |
| 1.   | Menolak   |
| Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  |           |

Halaman 53 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



2. Menyataka

n telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku penerbitan diketahui Hak Guna Usaha Nomor 0008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus seluas 881Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari;

3. Menyataka

n sah dan berkekuatan hukum penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 0008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus seluas 881Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari;

4. Menghuku

m Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023, pada pokoknya;

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Eksepsi Gugatan Daluarsa (*Excetio Temporis*)

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur No. 10 / 1994 tanggal 5 Agustus 1994 luas tanah 881 Ha atas nama PT. Adimulia Agrolestari.

Halaman 54 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



Bahwa gugatan Penggugat adalah telah **Daluarsa/Verjaard** (telah lewat waktu) dengan alasan secara hukum:

1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi pahami, cermati dengan teliti naskah gugatan Penggugat, pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) dan halaman 6 (enam) angka 5 (lima) serta halaman 10 (sepuluh) angka 8 (delapan), Penggugat dengan jelas dan terang mendalilkan telah mengetahui obyek sengketa *pada tahun 2018*, seperti dalam gugatan Penggugat sebutkan:

*"Bahwa pada tahun 2018 warga Desa Sukamaju mendapat permohonan dan pemberitahuan oleh PT. Adimulia Agrolestari tentang pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dalam rangka:*

- a. Perpanjangan : HGU No. 1 / 1994 PT. Blangkolam;
- b. No. berkas : 66 / 2018 tgl 04-09-2018;
- c. Pemohon : PT. Adimulia Agrolestari;
- d. Luas : 3.538,7 Ha

*Maka dengan adanya perpanjangan tersebut masyarakat Desa Sukamaju melalui pemerintahan Desa supaya pihak PT. Adimulia Agrolestari supaya mengeluarkan Bidang Areal yang di luar pelepasan PT. Adimulia Agrolestari dan di luar HGU PT. Adimulia Agrolestari untuk masyarakat Desa Sukamaju dengan jalan Mediasi musyawarah mufakat antara PT. Adimulia Agrolestari dengan pemerintahan Desa, BPD, BKD seluas tanah kurang lebih 356,1 Ha".*

Halaman 55 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



2. Bahwa kemudian pada halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) dan halaman 7 (tujuh) angka 7 (tujuh) serta halaman 11 (sebelas) angka 12 (dua belas) pada gugatan Penggugat menerangkan telah melakukan pengecekan ukuran luas lokasi lahan obyek sengketa a-quo, yang pada halaman 7 (tujuh) angka 7 (tujuh) redaksional dalilnya berbunyi sebagai berikut:

*"7. Bahwa Pada tanggal 15 September tahun 2022 Penggugat telah melakukan pengecekan ukuran dan luas lokasi lahan **obyek sengketa a-quo** yang telah dimohonkan oleh PT. Adimulia Agrolestari dengan sekelompok masyarakat Desa Sukamaju dihadiri oleh Kepala Desa Sukamaju, Ketua BKD Desa Sukamaju, Ketua Tarang Taruna, Ketua BPD Desa Sukamaju, Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Sukamaju dan Petugas teknis pengukuran dari BPN Kabupaten Kuansing untuk melakukan pengecekan lokasi pada lahan yang tertera di dalam **Obyek Sengketa A-quo**...dan seterusnya..."*

3. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) dan Halaman 11 (sebelas) angka 13 (tiga belas), Penggugat lagi-lagi dengan tegas dan terang menyebutkan telah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 19 September 2022, seperti yang terurai dalam naskah gugatan Penggugat seperti berikut:

*"Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Kuasa hukum Penggugat mengajukan surat permohonan pada Kantor*

*Halaman 56 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



*Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau perihal Fasilitas Mediasi terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 6 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 atas nama PT. Blangkolam, luas tanah kurang lebih 3.925 Ha sehingga menimbulkan konflik masyarakat Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari".*

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil keterangan dan pengakuan Penggugat tersebut di atas, Obyek Sengketa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 6 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 atas nama PT. Blangkolam, luas tanah kurang lebih 3.952 Ha maupun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur No. 10 / 1994 tanggal 5 Agustus 1994 luas tanah 881 Ha atas nama PT. Adimulia Agrolestari, adalah sama baik fisik maupun lahannya serta surat ukurnyapun sama, cuma terjadi perubahan nomor terhadap Sertifikat HGU tersebut dikarenakan nomor sertifikat ganda dengan tahun 1997 dan ada pencatatan perubahan nama Badan Hukum dari PT. Blangkolam menjadi PT. PT. Adimulia Agrolestari, atas adanya Permohonan Perpanjangan masa berlaku Obyek Sengketa disesuaikan dengan luas lokasi karena terjadinya perubahan regulasi/peraturan status lahan dan lain-lain;

*Halaman 57 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*





5. Bahwa jika dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan Penggugat **telah lewat waktu (daluarsa)**, mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara".*

6. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas berlaku bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang dihitung sejak hari diterimanya Keputusan tersebut atau jika Keputusan tersebut harus diumumkan maka 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak keputusan diumumkan, sedangkan terhadap **pihak ketiga** (in casu Penggugat) yang namanya tidak disebut atau tidak dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tertanggal 6 Februari 1993 jo. Putusan No: 41 K/TUN/1994 tertanggal 10 November 1994 jo. Putusan Nomor: 270 K/TUN/2001 tertanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa *penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*

Halaman 58 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



7. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide Perkara Kasus Jalan Sabang No. 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada bab V menyebutkan: *"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak yang tidak dituju/pihak ketiga dalam hal ini Penggugat di tentukan secara kasuistis, kapan Pengugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atau kapan Penggugat mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa aquo;*

8. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E menyebutkan: *" Penghitungan Tenggang waktu terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan TUN Obyek sengketa dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya"*

9. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwasanya Obyek Sengketa diterima/diketahui pada tahun 2018 dan pada tanggal 15 September 2022 serta pada tanggal 19 September 2022, sedangkan Gugatan di daftarkan pada tanggal **10 Maret 2023, maka dengan demikian jelas-jelas gugatan Penggugat telah tandas dan melampaui tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang**

Halaman 59 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



(*Daluarsa/Verjaard*), maka dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

10. Bahwa selanjutnya tentang Penggugat mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan atas Obyek Sengketa pada tanggal **24 Januari 2023**, Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah *tidak sah/cacat formil dan telah lewat waktu*, melanggar Ketentuan pasal 75 ayat 1 dan pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (AP) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, karena seharusnya keberatan diajukan kepada **Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar** yang menerbitkan atau menetapkan Surat Keputusan/ Obyek Sengketa ini bukan ke **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau**;

Dalam Pasal 75 ayat 1 UU NO. 30 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan tindakan”.*

Dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tentang Administrasi

Pemerintahan berbunyi:

*Ayat 1: Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling*

*lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya*

Halaman 60 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



*keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”.*

*Ayat 2: Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan”.*

Dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 PERMA No. 6 Tahun 2018 berbunyi:

*Ayat 1: Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

*Ayat 2: Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

**11.** Bahwa menurut dalil/keterangan Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa pada tahun 2018 dan pada tanggal 15 September 2022 serta pada tanggal 19 September 2022, sedangkan Upaya Administratif berupa keberatan diajukan Penggugat dilakukan pada tanggal 24 Januari tahun 2023 dengan demikian nyata-nyata/terbukti telah melewati tenggang waktu 21 hari sejak diketahuinya Obyek Sengketa oleh Penggugat sehingga keberatan tersebut telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, maka sudah

*Halaman 61 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



seharusnya gugatan Penggugat *dinyatakan tidak dapat di terima*,  
(Vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:  
38/G/2021/PTUN.SMG.

12. Bahwa karena Upaya Administartif berupa keberatan yang dilakukan Penggugat sudah lewat waktu/daluarsa, sesuai **asas Post Est Occasio Calsa** (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap daluarsa dan hilang haknya) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan Putusan Kasasi No: 505 K/TUN/2020-putusan perkara kasasi aquo merupakan putusan kasasi atas perkara banding no: 124/B/2020/PT.TUN. JKT tersebut – yaitu:

*“Bahwa frasa “dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja” didalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menunjukkan limitasi waktu absolut yang bermakna bahwa penggunaan upaya administratif keberatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa sebelum waktunya (pradini) dan tidak bisa setelah lewat waktu (daluarsa), maka penggunaan upaya penyelesaian sengketa administartif secara yudisial tidak bisa dilakukan hal ini sesuai dengan asas **post est occasio valva** (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluarsa dan hilang haknya).*

13. Bahwa berkaitan dengan Upaya Administartif perkara *in casu* dalam hal perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan,

Halaman 62 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara No: 45/G/2020/PTUN.PBR tanggal 7 Juni 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 180/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 29 Oktober 2021, sebagaimana pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*"Menimbang, dalam hal perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan Upaya Administratif pasca terbitnya Keputusan tidaklah menghapus penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 Tentang Administarsi Pemerintahan dan PERMA No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarsi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tidaklah mengeyampingkan ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan, tetap dihitung sejak pihak ketiga pertama kali mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, hanya saja ketika Warga Masyarakat menempuh Upaya Administratif maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut tertunda (geschort) selama penyelesaian upaya administratif oleh badan/*

Halaman 63 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pejabat pemerintah berlansung, bukan menghapus sama sekali penghitungan tentang waktu sebelumnya. Dengan demikian, tidak berarti dengan menempuh upaya administratif penghitungan tenggang waktu sejak diketahuinya Keputusan sampai ditempuhnya upaya administratif oleh Para Penggugat menjadi hilang, namun haruslah tetap di hitung sebagai bagian dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal tujuan adanya batasan waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk memberi kepastian hukum atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terbit, baik kepastian untuk Badan/Pejabat Pemerintah maupun kepastian bagi Warga Masyarakat yang dituju oleh Keputusan, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan legalitas atas Keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan serta menghindari permasalahan yang berlarut-larut yang justru dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Warga Masyarakat, menghambat jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui keputusan yang sudah diterbitkan, apalagi penerbitan Keputusan tersebut sudah sangat lama dan pelaksanaannya pun sudah mapan dalam masyarakat, artinya dalam hal ini stabilitas pasca terbit Keputusan lebih diutamakan oleh Undang- Undang ( Vide Indroharto, 2005, Usaha memahami Undang-Undang Tentang

Halaman 64 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





*Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II. Jakarta, Pustaka Sinar*

*Harapan, halaman 55-57);*

14. Bahwa disamping dalil-dalil pernyataan dan pengakuan oleh Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatannya (*pengakuan dan pernyataan Penggugat merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu di buktikan lagi oleh Tergugat II Intervensi tentang eksepsi di atas, **Vide alat bukti Pengakuan Para Pihak** menurut pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*), terdapat lagi fakta hukum sebagai bukti bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa/Verjaard*) yang sengaja disembunyikan dan tidak di sampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang mana Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa telah cukup lama dan melebihi waktu 90 (sembilan puluh hari) yakni adanya:

a. Surat (Notulen Rapat) hasil pertemuan yang ditandatangani oleh/antara Penggugat, Kepala Desa Sukamaju, BPD Sukamaju, KUD Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari (Direktur Utama dan General Manager) hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 membahas tuntutan lahan diluar HGU (Hak Guna Usaha) PT. Adimulia Agrolestari, dan tuntutan konvensasi oleh pihak Desa Sukamaju (in casu Penggugat), serta pencabutan tuntutan/pengaduan Desa Sukamaju (In Casu Penggugat) kepada Pemda, Polres, Polda Riau, dan lain-lain;

*Halaman 65 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



b. Surat No.470/PEM/SM/II/2021/87 tertanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukamaju (AGUS SUPRIYANTO, A.Md), Ketua BPD Desa Sukamaju (ROHMAD), Ketua BKD Sukamaju (**NURKHOLIS/IN CASU PENGGUGAT**) dan Ketua KUD Sukamaju (SURATNO) Perihal: Permohonan Pelepasan kawasan diluar HGU (Obyek Perkara);

c. Surat No. 05/BKD/SM/IX/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua BKD (**NURKHOLIS/IN CASU PENGGUGAT**) dan diketahui oleh Kepala Desa Sukamaju (AGUS SUPRIYANTO, A.Md) Perihal: Perpanjangan HGU (Obyek Perkara), isi pokok surat antara lain: Pengembalian lahan diluar Polygon, BPKH, dan di luar HGU, tuntutan uang konvensasi sebesar 2 Miliar, pencabutan laporan di Polda Riau;

d. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 September 2021 yang di tandatangani antara Kepala Desa Sukamaju, Nurkholis (*In Casu Penggugat*) selaku ketua BKD Desa Sukamaju dan Rohmad (Ketua BPD) dengan PT. Adimulia Agrolestari, pokok isi kesepakatan yakni:

- Pihak Desa Sukamaju (*In Casu Penggugat*) diserahkan lahan/kebun kelapa sawit menghasilkan seluas 20 (dua puluh) Ha;
- Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) diberikan uang konvensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 66 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



- Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) sesungguhnya mendukung perpanjangan HGU, keberadaan dan operasional PT. Adimulia Agrolestari (*In Casu Tergugat II Intervensi*);
- Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) menyatakan sekarang maupun dikemudian hari bahwa PT. Adimulia Agrolestari (*In Casu Tergugat II intervensi*) tidak akan mendapat tuntutan hukum dikemudian hari tentang masalah yang sama (HGU) PT. Adimulia Agrolestari;
- e. Surat Pernyataan Saudara Nurkholis selaku Ketua BKD Desa Sukamaju (***In Casu Penggugat***) tanggal 21 Januari 2022, **dihadapan Notaris sesuai legalisasi oleh Notaris ZAINAL ARDI, SH dengan Nomor: 10.994/L/2022 dan turut membubuhkan tandatangan AGUS SUPRIYANTO, A.Md selaku Kepala Desa Sukamaju, ROHMAD selaku Ketua BPD Sukamaju dan menyaksikan pula AMER HAMZAH selaku Tokoh Masyarakat Sukamaju yang mana pernyataan tersebut berisikan bahwa Masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh NURKHOLIS selaku Ketua BKD menerima lahan seluas 20 Ha terletak di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing Prov. Riau yang berada diluar HGU dan uang konfensasi sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagai uang bentuk pembiayaan yang sudah dikeluarkan, dengan demikian selanjutnya masyarakat mendukung penuh proses perpanjangan HGU yang dilakukan oleh PT. Adimulia Agrolestari (*In Casu***

Halaman 67 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



*Tergugat II Intervensi) sampai terbit, dan dengan ini dinyatakan tidak ada tuntutan lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari terhadap hal tersebut, serta menjamin baik hari ini maupun dikemudian hari tidak ada tuntutan atas hal apapun dari Desa atau melalui siapapun dikemudian hari kepada PT. Adimulia Agrolestari;*

f. Surat/ daftar hadir pertemuan di Kantor Pertanahan Kuansing antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi perihal klarifikasi permasalahan lahan/HGU yang dikuasia Tergugat II Intervensi.

g. Surat Somasi oleh Kuasa hukum Penggugat (DPM Lau Office Didik Tri Wahyudi, SH & Fatners) No: 05/SMS/ADV/XI/2023 tertanggal 15 November 2023, sesuai surat membuktikan Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa;

h. Surat Tanggapan Balik Somasi oleh Kuasa hukum Penggugat (DPM Lau Office Didik Tri Wahyudi, SH & Fatners) No: 06/SMS/ADV/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023, sesuai surat membuktikan Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa;

15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Masyarakat Desa Sukamaju *In Casu* Penggugat mengetahui Obyek Sengketa telah sejak lama, dan pada tahun 2001 persoalan klaim dan tuntutan lahan di luar HGU (Obyek Sengketa ini) yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT. Adimulia

*Halaman 68 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Agrolestari (In Casu Tergugat II Intervensi) telah selesai secara musyawarah, perundingan dan mufakat, sedangkan Gugatan Penggugat di daftarkan pada tanggal **10 Maret 2023**, dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut Undang-Undang, untuk itu menurut hukum eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah di kabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**16.** Bahwa jika dilihat dari Obyek Sengketa telah terbitkan dan di umumkan oleh Tergugat sejak tahun 1994 sehingga saat ini dalam kurun waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun, selama ini tidak ada sanggahan atau keberatan maupun gugatan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi telah memperoleh dan menguasai Obyek Sengketa berikut lokasi tanahnya dengan penuh itikat baik selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan bahkan pohon kelapa sawitnya saja telah berumur lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun sehingga akan dilakukan tanam ulang (*replanting*), maka menurut Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (2), pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke

*Halaman 69 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu;

Pasal 32 ayat (2) PP No. 32 Tahun 1997 berbunyi:

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu;*

Bahwa berdasarkan **konstuksi Yuridis** di atas, keberadaan

masyarakat Desa Sukamaju berdampingan dengan PT. Adimulia Agrolestari (perubahan nama dari PT. Blangkolam), berinteraksi sosial setiap hari bahkan banyak warga masyarakat Desa Sukamaju menjadi pekerja/karyawan pada Tergugta II Intervensi sejak tahun 1994 tersebut hingga sekarang, masyarakat Desa Suka Maju sudah tahu lahan dan Obyek Sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi selama ini dan selama 29 tahun tidak ada mengajukan gugatan, maka dengan demikian gugatan Penggugat atas nama mewaliki Warga Masyarakat yang disebut BKD (Badan Kerjasama Desa) Sukamaju adalah telah lewat waktu (*daluarsa*) dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

**B. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/ Kapasitas/ Kepentingan (legal Standing) Dalam Mengajukan Gugatan (Standing On The Sue atau Persona Standi In Judisio atau lus Standi).**

Halaman 70 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





Bahwa Penggugat tidak memiliki **Unsur Kepentingan** dan **Kerugian** dalam mengajukan gugatan aquo dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara salah satu unsur atau syarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersengketa adalah unsur **Kepentingan**, dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

Bahwa berkaitan dengan unsur kepentingan mengandung 2 (dua) arti yaitu: menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses atau kepentingan yang hendak dicapai:

Bahwa terhadap pengertian kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi tersebut harus terlihat adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dan atau badan hukum perdata dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa selanjutnya pengertian kepentingan dalam makna kepentingan berproses berkaitan juga dengan *adagium hukum* yang menyatakan “**Point d’interet point d’action**” (apabila ada kepentingan, maka baru boleh perproses);

Halaman 71 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





Bahwa berdasarkan pengertian diatas, perlu diperhatikan kapasitas/kepentingan/legal standing penggugat dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, apakah dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menggugat? Atau mempunyai hubungan hukum atau kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Obyek Sengketa sehingga dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 15 (lima belas) angka 23 (dua puluh tiga) dan halamam 16 (enam belas) angka 24 (dua puluh empat) serta halaman 18 (delapan belas) angka 30 (tiga puluh) yakni: ....*Penggugat sebagai perwakilan dari Warga Desa Sukamaju yang merupakan Pemilik dan Ahli Waris yang sah Tanah Milik (pemegang hak mutlak/ Legematie Fortie) lahan transimigrasi berdaskan Keputusan Gubernur Tingkat I Riau No. KPTS236/IV/1990 dengan luas tanah kurang lebih 2000 Ha, dan Surat keputusan Gubernur Riau No. KPTS.569/VIII/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang SKPC III Desa Sukamaju Desa Devinitiv seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha, adalah suatu dalil yang **tidak berdasar dan sangat keliru**;*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap Obyek Sengketa, karena Penggugat tidak ada memiliki lahan dan bahkan tidak ada memiliki legalitas hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ataupun Sertifikat hak Milik atau Bukti Hak lainnya, di samping itu Penggugat tidak ada menguasai lahan Obyek Sengketa bahkan tidak

*Halaman 72 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti tanaman yang ditanam oleh Penggugat karena seluruh lahan Obyek Sengketa dalam penguasaan Tergugat II Intervensi;

Bahwa berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau No. KPTS236/IV/1990 dengan luas tanah kurang lebih 2000 Ha, dan Surat keputusan Gubernur Riau No. KPTS.569/VIII/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang SKPC III Desa Sukamaju Desa Devinitiv seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha yang di sampaikan Penggugat, hal tersebut *bukan merupakan bukti hak/kepemilikan atas tanah*, dan lagipun surat keputusan tersebut masih memerlukan *persetujuan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia* karena pada tahun 1990 lahan Obyek Sengketa masih berstatus Kawasan Hutan yang mesti harus dilepaskan sesuai peruntukannya oleh Mentri Kehutanan RI, dan pada tahun 1992 keluarlah Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 359/Kpts-II/1992 tentang Pelepasan sebagian Kelompok Hutan S.Tesso – S. Basau – S. Jake, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Indragiri Hulu, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 7.726, 25 (Tujuh ribu Tujuh Ratus dua puluh enam dua puluh lima perseratus) hektar untuk budidaya perkebunan karet dan coklat atas nama PT. Blangkolam (sebelum ganti nama menjadi PT. Adimulia Agrolestari) yang sebelumnya tentunya atas permohonan yang dilakukan oleh PT. Blangkolam (sebelum ganti nama ke PT. Adimulia Agrolestari/Tergugat II Intervensi) permohonan mana dilakukan sejak 20 September tahun 1989 dan atas segala persyaratan dan perizinan yang dikantongi oleh Tergugat II Intervensi sehingga tebitnya Obyek Sengketa aquo sejak tahun 1994 hingga sampai sekarang, maka dengan demikian

Halaman 73 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuduhan Penggugat tentang tanah Obyek Sengketa Over Lap dan Tumpang Tindih dengan lahan transimigrasi tanah milik Penggugat dengan hak dan perizinan yang di miliki Tergugat II Intervensi adalah *tidak benar dan suatu pemahaman yang keliru, sesat dan menyesatkan;*

Bahwa disisi hukum lain, Penggugat juga tidak memiliki Legal Standing untuk memberikan kuasa dan mengajukan gugatan perkara ini, karena jika dilihat dari tugas dan pungsi serta wewenang yang diberikan kepada Badan Kerja sama Desa (BKD) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Sukamaju Tentang Pembentukan Dan Penetapan Pengurus Badan Kerjasama Desa (BKD) Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir No. Kpts. 12/Pem-SM/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020, hanyalah sebatas pada diktum kedua Surat Keputusan tersebut bukan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, yakni;

*"Pengurus Badan Kerja Sama Desa (BKD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:*

1. *Mengikuti Musyawarah Antar Desa Sebagai Wakil Desa.*
2. *Membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan program kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga.*
3. *Membantu kepala Desa secara langsung dalam pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Desa dengan Desa lain atau pihak ketiga.*
4. *Menjaga kelestarian sistem pengelolaan, perlindungan dan pelestarian pembangunan partisipatif.*



5. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.”

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai Perwakilan dari Warga Desa Sukamaju yang merupakan Pemilik dan Ahli Waris yang sah Tanah Milik (pemegang hak mutlak/ Legematie Fortie) lahan transimigrasi....dst, semestinya yang memberikan kuasa dan mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah *notabene* orang-orang yang tersebut namanya dan/atau ahliwaris yang tersebut namanya dalam surat keputusan gubernur sebagaimana dalil penggugat tersebut yang menurut Penggugat terdiri dari 105 KK (Kepala Keluarga) yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum dengan lahan Obyek Sengketa aquo, tetapi hal tersebut tidak ada disebutkan oleh Penggugat serta tidak disertai surat kuasa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, maka dengan demikian sudah jelas Penggugat tidak ada hubungan hukum dan kepentingan terhadap lahan Obyek Sengketa untuk itu gugatan pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa jika seandainya lahan Obyek Sengketa aquo adalah menyangkut lahan/tanah milik Desa Sukamaju (*tanah kumunal desa*) maka seharusnya yang memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara adalah Kepada Desa Sukamaju karena yang berwenang mewakili desa bertindak ke Pengadilan terhadap tanah hak/milik Desa adalah Kepala Desa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) bagian n, berbunyi:

Halaman 75 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



“ ayat (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berwenang:

n. Mewakili Desa didalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa disisi pemahaman hukum lain gugatan Penggugat seolah-olah pula diajukan seperti bentuk **Class Action/ Citizen Lawsuit** (gugatan massal), dalam gugatan penggugat mendalilkan bertindak mewakili Kepentingan Warga Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuasing Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamaju Tentang Pembentukan Dan Penetapan Pengurus Badan Kerjasama Desa (BKD) Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir No. Kpts. 12/Pem-SM/VIII/2020 melalui musyawarah warga Desa Sukamaju yang tertuang di dalam Berita Acara Musyawarah Desa Sukamaju pada tanggal 18 Agustus 2020, maka jika gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan bentuk gugatan **Class Action/ Citizen Lawsuit**, maka gugatan Penggugat pun tidak memenuhi syarat dan melanggar Ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah agung RI Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Bahwa yang lebih fatalnya lagi, dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Penggugat **tidak ada kepentingan dan kerugian** dalam mengajukan gugatan Aquo, karena permasalahan dan tuntutan yang dilakukan oleh Penggugat telah selesai dengan baik secara perundingan, musyawah dan mufakat dapat dibuktikan yang dalam hal

Halaman 76 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini segera disembunyikan dan tidak disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yakni adanya:

- a. Surat (Notulen Rapat) hasil pertemuan yang ditandatangani oleh/antara Penggugat, Kepala Desa Sukamaju, BPD Sukamaju, KUD Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari (Direktur Utama dan General Manager) hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 membahas tuntutan lahan diluar HGU (Hak Guna Usaha) PT. Adimulia Agrolestari, dan tuntutan konvensasi oleh pihak Desa Sukamaju (in casu Penggugat), serta pencabutan tuntutan/pengaduan Desa Sukamaju (In Casu Penggugat) kepada Pemda, Polres, Polda Riau, dan lain-lain;
- b. Surat No.470/PEM/SM/II/2021/87 tertanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukamaju (AGUS SUPRIYANTO, A.Md), Ketua BPD Desa Sukamaju (ROHMAD), Ketua BKD Sukamaju (**NURKHOLIS/IN CASU PENGGUGAT**) dan Ketua KUD Sukamaju (SURATNO) Perihal: Permohonan Pelepasan kawasan diluar HGU (Obyek Perkara);
- c. Surat No. 05/BKD/SM/IX/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua BKD (**NURKHOLIS/IN CASU PENGGUGAT**) dan diketahui oleh Kepala Desa Sukamaju (AGUS SUPRIYANTO, A.Md) Perihal: Perpanjangan HGU (Obyek Perkara), isi pokok surat antara lain: Pengembalian lahan diluar Polygon, BPKH, dan di luar HGU, tuntutan uang konvensasi sebesar 2 Miliar, pencabutan laporan di Polda Riau;

Halaman 77 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**d. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30**

**September 2021** yang di tandatangani antara Kepala Desa Sukamaju, **Nurkholis (In Casu Penggugat)** selaku ketua BKD Desa Sukamaju dan Rohmad (Ketua BPD) dengan PT. Adimulia Agrolestari, pokok isi kesepakatan yakni:

- Pihak Desa Sukamaju (*In Casu Penggugat*) diserahkan lahan/kebun kelapa sawit menghasilkan seluas 20 (dua puluh) Ha;
- Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) diberikan uang konvensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) sesungguhnya mendukung perpanjangan HGU, keberadaan dan operasional PT. Adimulia Agrolestari (*In Casu Tergugat II Intervensi*);
- Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) menyatakan sekarang maupun dikemudian hari bahwa PT. Adimulia Agrolestari (*In Casu Tergugat II intervensi*) tidak akan mendapat tuntutan hukum dikemudian hari tentang masalah yang sama (HGU) PT. Adimulia Agrolestari;

**e. Surat Pernyataan Saudara Nurkholis** selaku Ketua BKD Desa Sukamaju (*In Casu Penggugat*) tanggal 21 Januari 2022, dihadapan Notaris sesuai legalisasi oleh Notaris ZAINAL ARDI, SH dengan Nomor: 10.994/L/2022 dan turut membubuhkan tandatangan AGUS SUPRIYANTO, A.Md selaku Kepala Desa Sukamaju, ROHMAD selaku Ketua BPD Sukamaju dan

Halaman 78 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pula AMER HAMZAH selaku Tokoh Masyarakat Sukamaju yang mana pernyataan tersebut berisikan bahwa Masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh NURKHOLIS selaku Ketua BKD menerima lahan seluas 20 Ha terletak di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing Prov. Riau yang berada diluar HGU dan uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagai uang bentuk pembiayaan yang sudah dikeluarkan, dengan demikian selanjutnya masyarakat mendukung penuh proses perpanjangan HGU yang dilakukan oleh PT. Adimulia Agrolestari (In Casu Tergugat II Intervensi) sampai terbit, dan dengan ini dinyatakan tidak ada tuntutan lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari terhadap hal tersebut, serta menjamin baik hari ini maupun dikemudian hari tidak ada tuntutan atas hal apapun dari Desa atau melalui siapapun dikemudian hari kepada PT. Adimulia Agrolestari;

f. Kwitansi uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus jutarupiah) yang diserahkan oleh PT. Adimulia Agrolestari kepada NURKHOLIS selaku Ketua BKD (Badan Kerjasama Desa);

g. Peta Lokasi lahan yang diserahkan seluas 20 Ha.

h. Surat Permohonan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 20 Ha Pola Kemitraan No. 010/KT-MB/SM/II/2022 tertanggal 22 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengurus Tani

Halaman 79 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maju Bersama (Sdr. NURKHOLIS selaku Ketua) dan diketahui oleh Kepala Desa Sukamaju dan Ketua BPD Sukamaju.

i. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Adimulia Agrolestari dengan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju tertanggal 24 Januari 2022 yang di ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. NURKHOLIS selaku Ketua) dan diketahui oleh terlapor lainnya dan juga Camat Singing Hilir;

j. Beberapa Kwitansi Pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) Kelompok Tani Maju Bersama Sukamaju oleh PT. Adimulia Agrolestari kepada NURKHOLIS (In Casu Penggugat) dari bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2023 sebesar Rp. 498.384.420,-(empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) di tandatangani oleh Sdr. Nurkholis selaku ketua);

Bahwa dari segala bukti yang telah disebutkan di atas persoalan tuntutan hukum Pengugat terhadap lahan dan Obyek Sengketa perkara aquo telah selesai menurut hukum dengan musyawarah, perundingan dan mufakat dan telah selesai jauh hari sebelum gugatan diajukan yakni tahun 2021 dan Penggugat telah menerima segala apa yang disepakati sesuai yang diperjanjikan, maka berdasarkan asas hukum "*Kesepakatan Merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*" serta asas hukum "*Pacta Sunt Servanda*" (janji harus ditepati), maka dengan demikian unsur "***Kepentingan***" dan "***Kerugian***" Penggugat

Halaman 80 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



sebagaimana menurut pasal pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 sudah **tidak terpenuhi**, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang Kepentingan (*legal standing*) halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam) yang mengatakan mediasi yang dilakukan tidak ada titik temu adalah suatu kebohongan belaka (*bedrog*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi yuridis dan fakta-fakta yuridis yang telah diungkapkan di atas, sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat II Intervensi di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban atas pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada eksepsi di atas dianggap diulangi lagi di bawah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;--
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 8 s/d 10 butir 1 s/d 7 adalah keliru, distortif, dan bahkan

Halaman 81 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



mengada-ada, karena Tergugat II Intervensi dalam membuka lahan telah sesuai dengan peta gambar pelepasan area hutan dan HGU yang diberikan, lahan dibuka, ditanami serta dikuasai tidak ada overlapping dan tumpang tindih dengan lahan transimigrasi;

3. Bahwa benar pada tahun 2018 Tergugat II Intervensi menyampaikan pemberitahuan tentang pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dalam rangka perpanjangan Obyek Sengketa yakni HGU No. 1/1994 atas nama PT. Blangkolam (diubah menjadi PT. Adimulia Agrolestari) luas lahan 3.952 Ha kepada Desa Sukamaju, namun mendapat tuntutan dan klaim dari masyarakat Desa Sukamaju dengan alasan penguasaan lahan di luar izin pelepasan dan HGU seluas 3.952 Ha.;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai lahan perkebunan telah sesuai dengan izin pelepasan dari kawasan hutan yang diberikan yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 359/Kpts-II/1992 tentang Pelepasan sebagian Kelompok Hutan S.Tesso – S. Basau – S. Jake, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Indragiri Hulu, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 7.726, 25 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dua puluh lima perseratus) hektar untuk budidaya perkebunan karet dan coklat atas nama PT. Blangkolam (sebelum ganti nama menjadi PT. Adimulia Agrolestari), seluas 4.311,25 berada disebagaian areal kelompok hutan S,Tesso- S. Basau Kabupaten Kampar (dahulu dikenal Kabupaten Dati II Kampar Provinsi Dati I Riau) dan seluas 3.415 Ha berada disebagaian areal kelompok hutan S. Tesso – S. Jake Kabupaten Kuantan Singingi (dahulu dahulu dikenal Kabupaten Dati II Indragil Hulu Provinsi

Halaman 82 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



Dati I Riau), sedangkan yang menjadi obyek permasalahan oleh Penggugat adalah lahan seluas 4.311,25 Ha yang berada di Desa Sukamaju Kabupaten Kampar sesuai dengan obyek Sengketa aquo;

5. Bahwa terhadap izin pelepasan areal hutan sesuai peta seluas 4.311,25 Ha setelah melengkapi segala persyaratan yang diperlukan hingga terbitlah Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1994 Surat Ukur No. 10 tahun 1994 seluas 3.952 Ha atas nama PT. Blangkolam (sekarang HGU No. 00008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju dan Gunung Sari atas nama PT. Adimulia Agrolestari) berdasarkan SK HGU NO. 17 tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional RI;

6. Bahwa selanjutnya tentang dalil gugatan Penggugat halaman 10 s/11 butir 9 s/11 adalah keliru, distortif, dan bahkan mengada-ada, karena permasalahan lahan Obyek Sengketa yang dilakukan tuntutan hukum oleh Penggugat mengatasnamakan masyarakat yang disebut Badan Kerjasama Desa (BKD) Sukamaju baik laporan ke Polda Riau, Polres, Pemda, dan lain-lain telah selesai menurut hukum dengan Tergugat II Intervensi, dibuktikan dengan:

a. Surat (Notulen Rapat) hasil pertemuan yang ditandatangani oleh/antara Penggugat, Kepala Desa Sukamaju, BPD Sukamaju, KUD Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari (Direktur Utama dan General Manager) hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 membahas tuntutan lahan diluar HGU (Hak Guna Usaha) PT. Adimulia Agrolestari, dan tuntutan konvensasi oleh pihak Desa

*Halaman 83 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Sukamaju (in casu Penggugat), serta pencabutan tuntutan/pengaduan Desa Sukamaju (In Casu Penggugat) kepada Pemda, Polres, Polda Riau, dan lain-lain;

b. Surat No.470/PEM/SM/II/2021/87 tertanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukamaju (AGUS SUPRIYANTO, A.Md), Ketua BPD Desa Sukamaju (ROHMAD), Ketua BKD Sukamaju (**NURKHOLIS/IN CASU PENGGUGAT**) dan Ketua KUD Sukamaju (SURATNO) Perihal: Permohonan Pelepasan kawasan diluar HGU (Obyek Perkara);

c. Surat No. 05/BKD/SM/IX/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua BKD (**NURKHOLIS/IN CASU PENGGUGAT**) dan diketahui oleh Kepala Desa Sukamaju (AGUS SUPRIYANTO, A.Md) Perihal: Perpanjangan HGU (Obyek Perkara), isi pokok surat antara lain: Pengembalian lahan diluar Polygon, BPKH, dan di luar HGU, tuntutan uang konvensasi sebesar 2 Miliar, pencabutan laporan di Polda Riau;

d. **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 September 2021** yang di tandatangi antara Kepala Desa Sukamaju, **Nurkholis (In Casu Penggugat)** selaku ketua BKD Desa Sukamaju dan Rohmad (Ketua BPD) dengan PT. Adimulia Agrolestari, pokok isi kesepakatan yakni:

- Pihak Desa Sukamaju (*In Casu Penggugat*) diserahkan lahan/kebun kelapa sawit menghasilkan seluas 20 (dua puluh) Ha;

Halaman 84 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





- Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) diberikan uang konvensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) sesungguhnya mendukung perpanjangan HGU, keberadaan dan operasional PT. Adimulia Agrolestari (*In Casu Tergugat II Intervensi*);
  - Desa Sukamaju (*In casu Penggugat*) menyatakan sekarang maupun dikemudian hari bahwa PT. Adimulia Agrolestari (*In Casu Tergugat II intervensi*) tidak akan mendapat tuntutan hukum dikemudian hari tentang masalah yang sama (HGU) PT. Adimulia Agrolestari;
- e. Surat Pernyataan Saudara Nurkholis selaku Ketua BKD Desa Sukamaju (*In Casu Penggugat*) tanggal 21 Januari 2022, dihadapan Notaris sesuai legalisasi oleh Notaris ZAINAL ARDI, SH dengan Nomor: 10.994/L/2022 dan turut membubuhkan tandatangan AGUS SUPRIYANTO, A.Md selaku Kepala Desa Sukamaju, ROHMAD selaku Ketua BPD Sukamaju dan menyaksikan pula AMER HAMZAH selaku Tokoh Masyarakat Sukamaju yang mana pernyataan tersebut berisikan *bahwa Masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh NURKHOLIS selaku Ketua BKD menerima lahan seluas 20 Ha terletak di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing Prov. Riau yang berada diluar HGU dan uang konfensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang bentuk pembiayaan yang sudah dikeluarkan, dengan demikian selanjutnya masyarakat*

Halaman 85 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





*mendukung penuh proses perpanjangan HGU yang dilakukan oleh PT. Adimulia Agrolestari (In Casu Tergugat II Intervensi) sampai terbit, dan dengan ini dinyatakan tidak ada tuntutan lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari terhadap hal tersebut, serta menjamin baik hari ini maupun dikemudian hari tidak ada tuntutan atas hal apapun dari Desa atau melalui siapapun dikemudian hari kepada PT. Adimulia Agrolestari;*

**f.** Kwitansi uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus jutarupiah) yang diserahkan oleh PT. Adimulia Agrolestari kepada NURKHOLIS selaku Ketua BKD (Badan Kerjasama Desa);

**g.** Peta Lokasi lahan yang diserahkan seluas 20 Ha.

**h.** Surat Permohonan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 20 Ha Pola Kemitraan No. 010/KT-MB/SM/I/2022 tertanggal 22 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengurus Tani Maju Bersama (Sdr. NURKHOLIS selaku Ketua) dan diketahui oleh Kepala Desa Sukamaju dan Ketua BPD Sukamaju.

**i.** Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Adimulia Agrolestari dengan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju tertanggal 24 Januari 2022 yang di ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. NURKHOLIS selaku Ketua) dan diketahui oleh terlapor lainnya dan juga Camat Singing Hilir;

**j.** Beberapa Kwitansi Pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) Kelompok Tani Maju Bersama Sukamaju oleh PT. Adimulia

*Halaman 86 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrolestari kepada NURKHOLIS dari bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2023 sebesar Rp. 498.384.420,-(empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) di tandatangani oleh Sdr. Nurkholis selaku ketua);

7. Bahwa apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 11 s/d 12 butir 12 s/d 18 adalah suatu pendapat yang keliru, sesat dan menyesatkan karena Tergugat II Intervensi menguasai lahan telah sesuai dengan segala perizinan yang dimiliki khususnya peta gambar in casu Obyek Sengketa surat ukur No. 10 tahun 1994, dan meskipun/seandainya notabene ditemukan ada kelebihan lahan seluas 12,9 Ha yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi *tidaklah mendasari cacat yuridisnya dan batalnya Obyek Sengketa aquo*, dan hal tersebut tentunya menjadi **Yuridiksi/kewenangan Peradilan Umum/Negeri** yang memeriksanya yakni sengketa tentang kepemilikan lahan/tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidaklah berwenang mengadilinya;

8. Bahwa selanjutnya tentang Upaya Administrasi berupa Keberatan atas obyek sengketa pada tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan Penggugat, Keberatan tersebut adalah *tidak sah/cacat formil dan telah lewat waktu*, melanggar Ketentuan pasal 75 ayat 1 dan pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (AP) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, karena

Halaman 87 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya keberatan diajukan kepada **Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar** yang menerbitkan atau menetapkan surat keputusan/ obyek perkara ini bukan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, maka wajar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau memberikan jawaban tidak memberikan fasilitas mediasi tetapi melaporkan pokok permasalahan dan upaya penanganan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa lagi-lagi Tergugat II Intervensi sampaikan, lahan Obyek Sengketa aquo tidak ada overlapping dan tumpang tindih dengan lahan transimigrasi dan telah sesuai dengan izin yang diberikan oleh Tergugat, Penerbitan Obyek Sengketa aquo dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimana mungkin Tergugat dapat mengeluarkan izin dan peta bidang jika tidak ada permohonan dan melakukan pengukuran terhadap lahan Obyek Sengketa dan kelengkapan persyaratannya, pemahaman Penggugat adalah tidak benar dan keliru, untuk itu tuduhan Penggugat mengatakan Tergugat melanggar pasal 3 ayat (7) dan pasal 18 aya1 (1) Peraturan pemerintah RI No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah adalah sesat dan menyesatkan;

10. Bahwa Penggugat juga keliru menafsirkan pasal huruf d dan g Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria No. 11 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional sebagai pelanggaran oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, karena Tergugat dan Tergugat II

*Halaman 88 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Intervensi tidak ada melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam rangka penerbitan Obyek Sengketa Aquo, Tergugat II Intervensi sejak beroperasi sampai saat ini telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Sukamaju baik infrastruktur maupun dalam bentuk lain;

**11.** Bahwa selanjutnya terhadap apa-apa yang di didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 14 s/d 16 butir 22 s/d 24 juga suatu pendapat yang keliru, tidak berdasarkan hukum, sesat dan menyesatkan, karena Tergugat tidak ada melakukan pelanggaran hukum dalam memproses perpanjangan HGU yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi apalagi tuduhan melanggar melanggar pasal 30 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tergugat II Intervensi menguasai lahan telah sesuai dengan segala perizinan yang dimiliki khususnya peta gambar in casu Obyek Sengketa surat ukur No. 10 tahun 1994;

Bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak benar melakukan pelanggaran pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan terhadap lahan Obyek Sengketa Aquo telah dibuatkan tanda batas dan jelas tata batasnya di lapangan.

Bahwa Penggugat keliru menjadikan alasan menggunakan ketentuan pasal pasal 14 Permen Agraria dan tata Ruang / Kepala BPN No. 7 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha karena ketentuan tersebut **telah tidak berlaku lagi dan dicabut** dengan PERMEN Agraria Dan Tata Ruang /

*Halaman 89 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau No. KPTS236/IV/1990 dengan luas tanah kurang lebih 2000 Ha, dan Surat keputusan Gubernur Riau No. KPTS.569/VIII/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang SKPC III Desa Sukamaju Desa Devinitiv seluas tanah kurang lebih 2.207 Ha yang di sampaikan Penggugat, hal tersebut *bukan merupakan bukti hak/kepemilikan atas tanah*, dan surat keputusan tersebut masih memerlukan *persetujuan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia* karena pada tahun 1990 lahan Obyek Sengketa masih berstatus Kawasan Hutan yang mesti harus dilepaskan sesuai peruntukannya oleh Mentri Kehutanan RI, dan pada tahun 1992 keluarlah Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 359/Kpts-II/1992 tentang Pelepasan sebagian Kelompok Hutan S.Tesso – S. Basau – S. Jake, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Indragiri Hulu, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 7.726, 25 (Tujuh ribu Tujuh Ratus dua puluh enam dua puluh lima perseratus) hektar untuk budidaya perkebunan karet dan coklat atas nama PT. Blangkolam (sebelum ganti nama menjadi PT. Adimulia Agrolestari) yang sebelumnya tentunya atas permohonan yang dilakukan oleh PT. Blangkolam (sebelum ganti nama ke PT. Adimulia Agrolestari/Tergugat II Intervensi) permohonan mana dilakukan sejak 20 September tahun 1989 dan atas segala persyaratan dan perizinan yang dikantongi oleh Tergugat II Intervensi sehingga tebitnya Obyek Sengketa aquo sejak tahun 1994 hingga sampai sekarang, telah dikelola dan

Halaman 90 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami dengan baik sebagaimana menurut ketentuan perkebunan bahkan sekarang sudah akan di tanam ulang (*replanting*), tidak ada gugatan selama ini, maka dengan demikian tuduhan Penggugat tentang lahan Obyek Sengketa Over Lap dan Tumpang Tindih dengan lahan transimigrasi tanah milik Penggugat dengan hak dan perizinan yang di miliki Tergugat II Intervensi adalah *tidak benar dan suatu pemahaman yang keliru dan menyesatkan*, karena baik Penggugat maupun warga masyarakat lainnya maupun ahli warisnya tidak ada memiliki lahan dan bahkan tidak ada memiliki legalitas hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik Sertifikat Hak Milik atau Bukti Hak lainnya setidaknya-tidaknya berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa, di samping itu Penggugat tidak ada menguasai lahan Obyek Sengketa bahkan tidak ada bukti tanaman yang ditanam oleh Penggugat karena seluruh lahan Obyek Sengketa dalam penguasaan Tergugat II Intervensi, dan jika ada alas hak atas nama Penggugat yang terbit diatas lahan Obyek Sengketa ini maka alas hak tersebut adalah tidak syah dan cacat hukum dan dapat dikwalifikasikan dugaan melanggar Delik/Tindak Pidana Pemalsuan Surat jo Pasal Penggelapan Hak Atas Tanah (263 jo 386 KUHP), dan selanjutnya tentang dalil ada kelebihan Penguasaan lahan diluar lahan Obyek Sengketa tentunya kewenangan mengadilinya tunduk pada **yuridiksi Peradilan Umum tentang Sengketa Kepemilikan Atas Tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadilinya;**

Halaman 91 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





12. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat halaman 17 s/d 21 butir 25 s/d butir 38 adalah keliru, distortif, dan bahkan mengada-ada, karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam menerbitkan Obyek Sengketa aquo tidak ada aturan hukum yang dilanggar, mulai dari permohonan pelepasan kawasan/areal hutan sampai terbitnya Obyek Sengketa, dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada asas hukum yang dilanggar serta dapat Tergugat II Intervensi buktikan nantinya di persidangan;

13. Bahwa dalil alasan tentang Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat adalah **tidak tepat dan keliru** serta tidak berdasarkan hukum karena disamping tidak memenuhi pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 juga menyalahi ketentuan pasal 6 Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, juga ketentuan-ketentuan pasal 78 Permen ATR/ KBPN No. 18 Tahun 2021 Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, oleh karenanya permohonan Penundaan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan/atau tidak diterima dan/atau ditolak;

14. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Tergugat II Intervensi menerima surat dari Penggugat Inmateriil turut menandatangani Kepala Desa Sukamaju, Ketua BPD (Rohmad), Ketua Team Pencari Fakta (KH. M. Sukiman, S. Pdi.), Tokoh Masyarakat (Warsono), Tokoh Masyarakat

*Halaman 92 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suratno), surat No: 470/PEM/SM/V/2023/463 tanggal 26 Mei 2023

Perihal: Permohonan Kesepakatan Damai antara masyarakat Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agro Lestari (In Casu Tergugat II Intervensi);

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas baik yang tertuang Dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Dengan Hormat Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan replik pada tanggal 7 Juni 2023, dan terhadap replik tersebut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 14 Juni 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-113, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Peta transmigrasi provinsi riau WPP/SKP.lipat kain XI

Halaman 93 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



- b / C edisi 1985, survei lapangan 1989 (-1.SKP,3-SP(SP2. SP3. SP4) Skala : 1 : 20.000, sesuai dengan fotokopi
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau No. KPTS. 236/IV/1990 tentang Penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Lokasi LIPAT KAIN SKP C /UPT I DAN II Kedalam Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, sesuai dengan fotokopi;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts. 569/VIII/1993 tentang Pendefinitifan Tiga Puluh Satu Desa Persiapan Asal Unit-Unit Pemukiman Transmigrasi Dalam Propinsi Dati I RIAU, sesuai dengan fotokopi;
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Kepala Desa Sukamaju Nomor: 470/PEM/SM/VI/2023/531 Kecamatan Singingi tertanggal 16 Juni 2023 tentang dokumen daftar nama dan polygon persiapan penempatan Transmigrasi Desa Sukamaju merupakan arsip desa dari Tahun 1992, terlampir peta lahan dan daftar nama transmigran dikeluarkan oleh Samijan (Kepala Desa Sukamaju) tanggal 18 April 1992, sesuai dengan fotokopi;
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: Kep.42/MEN/KANWIL-DT/1994 tanggal 6 April 1994 tentang Penempatan Status Transmigran Penataan Transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Kampar,Indragiri Hulu, Dan Bengkalis Propinsi Riau Sebanyak : 712 KK, sesuai dengan fotokopi;
6. Bukti P-6 : Sertifikat Hak Milik No.862 Desa Suka Maju, Surat Ukur No.27120/91, Luas tanah 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Sukir sesuai dengan fotokopi;;
7. Bukti P-7 : Sertifikat Hak Milik No.904 Desa Suka Maju. Surat

Halaman 94 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur Nomor: 27142/1991, Luas tanah 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Hardi, sesuai dengan fotokopi;
8. Bukti P-8 : Sertifikat Hak Milik No. 577 Desa Suka Maju, Surat Ukur Nomor:26815/1991, Luas tanah 10.000m<sup>2</sup> atas nama Misko, sesuai dengan fotokopi;
9. Bukti P-9 : Sertifikat Hak Milik No. 866 Desa Sukamaju, Surat Ukur Nomor:588/2022, Luas tanah 7.500m<sup>2</sup> atas nama Solikin, sesuai dengan fotokopi;
10. Bukti P-10 : Sertifikat Hak Milik No. 839 Desa Sukamaju, Surat Ukur Nomor:561/2022, Luas tanah 7.500m<sup>2</sup> atas nama Kusnun, sesuai dengan fotokopi;
11. Bukti P-11 : Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Sukamaju, Surat Ukur Nomor:624/2022, Luas tanah 7.500m<sup>2</sup> atas nama Mujiman, sesuai dengan fotokopi;
12. Bukti P-12 : Sertifikat Hak Milik No. 551 Desa Sukamaju, Surat Ukur Nomor:26789/1991, Luas tanah 10.000m<sup>2</sup> atas nama Rasmi, sesuai dengan asli;
13. Bukti P-13 : Sertifikat Hak Milik No. 118/99 Desa Suka Maju, Surat Ukur Nomor:118/1999, Luas tanah 2.500m<sup>2</sup> atas nama Sunarji, sesuai dengan asli;
14. Bukti P-14 : Sertifikat Hak Milik No.130 Desa Sukamaju, Surat Ukur Nomor : 26268/ 1991, Luas tanah 2.500 m<sup>2</sup> atas nama Kusni, sesuai dengan asli;
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 359/Kpts-II/1992. Tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S.TESSO, S.BASAU, S.JAKE Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Dan Indragiri Hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 7.726,25 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Dua Puluh Lima Per Seratus) Hektar Untuk Budidaya Perkebunan Karet dan Coklat atas nama PT Blangkolam tanggal 31 Maret 1992, sesuai dengan fotokopi;
16. Bukti P-16 : Undangan Nomor: 470/PEM/SM/VIII/2020/726 tertanggal 14 Agustus 2020 perihal Pembentukan

Halaman 95 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus BKD, sesuai dengan asli;
17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Kepala Desa Sukamaju Nomor: Kpts 12/Pem-SM/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Desa Sukamaju, sesuai dengan fotokopi;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Musyawarah Badan Kerjasama Desa berkaitan dengan permasalahan pertanahan yang diduga dikuasai / dicaplok oleh PT Adimulia Agrolestari tertanggal 18 Agustus 2020, sesuai dengan asli;
19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Kepala Desa Suka Maju No: 18 /VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa, dalam kegiatan penetapan dan penegasa batas desa partisipatif di wilayah Desa Suka Maju, sesuai dengan fotokopi;
20. Bukti P-20 : Notulen Rapat perihal Musyawarah Pembentukan Tim Pelaksana Desa masalah batas desa program dari MCAI tertanggal 27 Juli 2017, sesuai dengan fotokopi;
21. Bukti P-21 : Notulen Rapat perihal Rapat Musyawarah Tata Batas Antar Desa tertanggal 30 Agustus 2017, sesuai dengan fotokopi;
22. Bukti P-22 : Notulen Rapat perihal Musyawarah TPD Sukamaju dan Beringin Jaya tertanggal 12 September 2017, sesuai dengan fotokopi;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Rapat perihal Rapat Fasilitas III Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 12 Desember 2017, sesuai dengan fotokopi;
24. Bukti P-24 : Profil Desa Sukamaju September 2017 oleh Tim Pelaksana Desa, sesuai dengan fotokopi;
25. Bukti P-25 : Formulir Pengukuran Dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Dalam Rangka Permohonan Perpanjangan

Halaman 96 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Usaha No.1/1994 atas nama Adimulia Agrolestari, sesuai dengan fotokopi;
26. Bukti P-26 : Surat Permohonan Nomor: 470/PEM/SM/IV/2020/415 tertanggal 01 April 2020 perihal Pembagian tanah masyarakat Desa Sukamaju yang dikuasai oleh PT Blangkolam yang masuk Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan fotokopi;
27. Bukti P-27 : Surat Permohonan Nomor: 470/PEM/SM/IV/2020/429 tertanggal 29 April 2020 perihal: Tindak Lanjut surat tertanggal 01 April 2020, sesuai dengan fotokopi;
28. Bukti P-28 : Surat Permohonan Nomor:470/PEM/SM/IV/2020/456 perihal: Permohonan Mediasi tertanggal 15 Mei 2020, sesuai dengan fotokopi;
29. Bukti P-29 : Surat Pemberitahuan Nomor:470/PEM/SM/VII/2020/646 tertanggal 20 Juli 2020 perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut, sesuai dengan fotokopi;
30. Bukti P-30 : Surat Permohonan bantuan penyelesaian Nomor:01/SSP/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 perihal guna menyelesaikan permasalahan tanah kurang lebih 162 Ha yang terletak di Desa Sukamaju yang diduga dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT Blangkolam cq.PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan fotokopi;
31. Bukti P-31 : Undangan No.25/SSP/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 perihal mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan tanah seluas kurang lebih 162 Ha milik masyarakat Desa Suka Maju yang diduga dan dimanfaatkan oleh PT Blangkolam cq PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan fotokopi;
32. Bukti P-32 : Undangan Nomor :HP.01.03/3854-14/X/2021, perihal: Peninjauan Lapangan Sekaligus Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah B atas Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT

Halaman 97 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adimulya Agrolestari tertanggal 14 Oktober 2021, sesuai dengan fotokopi;
33. Bukti P-33 : Berita Acara Musyawarah Desa perihal Menyikapi Sengketa Lahan dengan PT Adi Mulya Agro Lestari tertanggal 21 Juli 2022, sesuai dengan fotokopi;
34. Bukti P-34 : Resume Hasil Pengecekan Lokasi Permasalahan Lahan PT Adi Mulya Agrolestari dengan Sekelompok Desa Sukamaju Tahun 2022, sesuai dengan fotokopi;
35. Bukti P-35 : Berita Acara Musyawarah desa tanggal 15 September 2022 perihal kesepakatan dengan PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan asli;
36. Bukti P-36 : Berita Acara Musyawarah desa tanggal 8 September 2022 perihal: Penyelesaian masalah lahan di luar HGU dengan PT AA, sesuai dengan fotokopi;
37. Bukti P-37 : Surat Keputusan Kepala Desa Desa Sukamaju Nomor: Kpts.3/SM-SH/I/2022 tertanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2022, fotokopi dari legalisir;
38. Bukti P-38 : Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT Adimulia Agrolestari dengan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju tanggal 24 Januari 2022, fotokopi dari legalisir;
39. Bukti P-39 : Laporan Pertanggung Jawaban Lahan 20 Ha Yang Dikelola oleh Kelompok Tani BKD, sesuai dengan asli;
40. Bukti P-40 : Surat Pernyataan atas nama Nurkholis tertanggal 21 Januari 2022 perihal Kesepakatan Bersama tertanggal 30 September 2021, sesuai dengan fotokopi;
41. Bukti P-41 : Musyawarah Desa tentang Laporan Penggunaan Uang Kompensasi Rp.500.000.000 Hasil Mediasi dengan PT Adimulia Agrolestari tertanggal 12 Januari 2022, fotokopi dari legalisir;
42. Bukti P-42 : Surat Permohonan Fasilitasi Mediasi di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau tertanggal 19 September

Halaman 98 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022, sesuai dengan fotokopi;
43. Bukti P-43 : Tanda Terima oleh Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Propinsi Riau perihal: Permohonan Fasilitasi Mediasi tertanggal 19 September 2022, sesuai dengan asli;
44. Bukti P-44 : Surat Nomor: 06/P/DMP.Law Office/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, Perihal : Permohonan :
- Peta SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau tanggal 8 Agustus 2014;
  - PetaSK.903/MenLHK/SetJen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016;
  - SK 359/ Kpts-II/1992 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Untuk Perkebunan tanggal 31 Maret 1992,
- sesuai dengan fotokopi;
45. Bukti P-45 : Tanda Terima oleh Direktorat PPTKH tertanggal 15 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Nomor:06/P/DMP.Law Office, sesuai dengan asli;
46. Bukti P-46 : Surat tanggapan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Mediasi, sesuai dengan asli;
47. Bukti P-47 : Surat tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan tanggal 22 Desember 2022 perihal Permohonan Sdr.Didik Tri Wahyudi, SH.,M.H, sesuai dengan asli
48. Bukti P-48 : Surat Keberatan Nomor: 025/P/DMP.LawOffice/II/2023 atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha no.1 atas nama PT Blangkolam tanggal 24 Januari 2023,

Halaman 99 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan fotokopi;
49. Bukti P-49 : Tanda Terima oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau tanggal 26 Januari 2023 perihal Surat Keberatan, sesuai dengan asli;
50. Bukti P-50 : Surat Permohonan Permintaan Informasi Berkenaan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Surat Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 17/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Blangkolam, Atas Tanah Di Kabupaten Kampar ke Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 04 April 2023, sesuai dengan fotokopi;
51. Bukti P-51 : Surat Permohonan Permintaan Informasi Berkenaan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 17/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Blangkolam, Atas Tanah Di Kabupaten Kampar ke Kementerian Agraria/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau tanggal 04 April 2023, sesuai dengan fotokopi;
52. Bukti P-52 : Surat Permohonan Permintaan Informasi Berkenaan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Surat Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 17/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Blangkolam, Atas Tanah Di Kabupaten Kampar ke Kementerian Agraria/kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 04 April 2023, sesuai dengan fotokopi;
53. Bukti P-53 : Surat Permohonan Permintaan Informasi Berkenaan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Surat Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 17/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Blangkolam, Atas Tanah Di Kabupaten Kampar ke Kementerian Agraria/

Halaman 100 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional di Jakarta tanggal 04 April 2023, sesuai dengan fotokopi;

54. Bukti P-54 : Peta Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No:3037/KPTS/KLa-3/95 tanggal 19 Januari 1995 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 1994 /1995 & 1995/1996 di Areal Land Clearing Perkebunan PT Blangkolam, sesuai dengan fotokopi;
55. Bukti P-55 : Peta Lokasi Tanah Desa Sukamaju dengan Kawasan Hutan Riau Dan Areal Perkebunan Skala 1:7000, sesuai dengan asli;
56. Bukti P-56 : Peta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Sukamaju Dengan Beringin Jaya Di Kecamatan Singingi Hilir Skala 1:60.000, sesuai dengan asli;
57. Bukti P-57 : Peta Batas Daerah Antara Kabupaten Kampar Dengan Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan fotokopi hasil scan;
58. Bukti P-58 : Peta Telaahan Status Lahan Yang Dimohonkan Oleh Ketua BKD Desa Sukamaju Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau, sesuai dengan fotokopi hasil scan;
59. Bukti P-59 : Peta Lokasi Tanah Masyarakat Transmigrasi Desa Sukamaju skala 1:15.000, sesuai dengan asli;
60. Bukti P-60 : Peta Lokasi Tanah Masyarakat Transmigrasi Desa Sukamaju skala 1:25.000, sesuai dengan fotokopi;
61. Bukti P-61 : Peta Lokasi Tanah Desa Sukamaju Dengan Kawasan Hutan Riau Dan Areal Perkebunan skala 1:7.000, sesuai dengan fotokopi;
62. Bukti P-62 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.10199/MenLHK-DOHPL/KPHP/HPL.0/12/2019 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2020, sesuai dengan fotokopi;
63. Bukti P-63 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.7875/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tentang Peta Indikatif

Halaman 101 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2020, sesuai dengan fotokopi;
64. Bukti P-64 : Surat Nomor:100/TPK/736 perihal; Penyampaian Peraturan Bupati Tentang Batas Administrasi Desa Suka Maju dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 28 Juni 2021, sesuai dengan fotokopi;
65. Bukti P-65 : Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Peta Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 Maret 2018, sesuai dengan fotokopi;
66. Bukti P-66 : Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 Skala 1:250.000, sesuai hasil scan;
67. Bukti P-67 : Peta Lokasi Areal Peningkatan Akses Masyarakat Melalui HD/HKm/Hutan Tanaman Rakyat Yang Akan Dikelola oleh Masyarakat Desa Seluas 186.686 HA Yang Berada Didesa Sukamaju Kecamatan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau Skala 1 : 45.000, sesuai hasil scan;
68. Bukti P-68 : Peta Sebagian Areal Kelompok Hutan S.Tesso, S.Jake yang dilepaskan guna Perkebunan PT.Blangkolam Dati I Riau Luas tanah : 3.415 Ha Skala 1:25.000, sesuai dengan fotokopi;
69. Bukti P-69 : Peta dari SK dari Dinas Dirjen Kehutanan Propinsi Riau Yang ada di SK PT.Blangkolam No.SK 359/KPTS II/1992 Tgl Pelepasan Sk.31.03.1992 dengan Luas areal 7.726.5 Ha Skala 1:50.000, sesuai dengan fotokopi;
70. Bukti P-70 : Peta PT Blangkolam Tahun 1989/1990 diambil dari Peta RKT 1987/1988, sesuai dengan fotokopi;
71. Bukti P-71 : Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor:16 tahun 2021 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Suka Maju Dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan

Halaman 102 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 19 Mei 2021, sesuai dengan fotokopi;
72. Bukti P-72 : Peta Penetapan Batas Desa di Kecamatan Singingi Hilir Desa Sukamaju skala 1:22.000, sesuai hasil scan;
73. Bukti P-73 : Surat Pernyataan atas nama Nur Kholis tertanggal 03 April 2023 perihal Pencabutan Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2023, sesuai dengan fotokopi;
74. Bukti P-74 : Surat dari Aliansi masyarakat Desa Sukamaju perihal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan Hukum tertanggal 10 April 2023 kepada Bupati Kuantan Singingi, sesuai dengan asli;
75. Bukti P-75 : Surat Nomor:005/DPP-P2HP3U/359 dari Bupati Kuantan Singingi kepada Aliansi Masyarakat Desa Sukamaju perihal: Undangan Fasilitasi penyelesaian masalah agrari antara Masyarakat Desa Sukamaju dengan PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan asli;
76. Bukti P-76 : Notulen Rapat berkenaan Fasilitasi Penyelesaian permasalahan agrarian antara masyarakat Desa Suka Maju Kec.Singingi Hilir dengan PT.Adimulya Agrolestari tertanggal 17 April 2023, sesuai dengan fotokopi;
77. Bukti P-77 : Surat Nomor: 002/SKp-TPF/SM/SH/II/2023 dari Tim Independent Pencarian Fakta perihal Permohonan Penangguhan SHU Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 14 Februari 2023, sesuai dengan fotokopi;
78. Bukti P-78 : Surat Nomor: 01/KT-MB/SM/II/2023 dari Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju Kec.Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi perihal Pemberitahuan Pengelolaan Kebun Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 2 Januari 2023, sesuai dengan asli;
79. Bukti P-79 : Surat Nomor: 004/AA-DIR/II/2023 dari PT Adimulia Agrolestari perihal: Tanggapan Surat Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju tertanggal 30 Januari 2023, sesuai dengan fotokopi;

Halaman 103 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti P-80 : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Tentang Sengketa Lahan Dengan PT Adi Mulya Agro Lestari tertanggal 06 Maret 2023, sesuai dengan fotokopi;
81. Bukti P-81 : Surat Nomor:38/UM/SM-AA/VI/23 dari PT Adimulia Agrolestari perihal Realisasi CSR dan Serapan naker yang tidak transparan serta penyelesaian klaim lahan oleh masyarakat Sukamaju tertanggal 6 Juni 2023, sesuai dengan fotokopi;
82. Bukti P-82 : Surat Nomor:26/P/DMP.LawOffice/V/2023 tertanggal 6 Mei 2023 dari Kantor Hukum "DMP Law Office" perihal Surat Permohonan Permintaan Informasi berkenaan Pajak Tahunan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 /HGU/BPN/94 atas nama PT Blangkolam atas tanah di Kabupaten Kampar yang adanya perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 tahun 1994 yang telah dimohonkan oleh PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan fotokopi;
83. Bukti P-83 : Tanda Terima dari Desa Sukamaju perihal: Surat Permohonan Permintaan Informasi berkenaan Pajak Tahunan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 /HGU/BPN/94 atas nama PT Blangkolam atas tanah di Kabupaten Kampar yang adanya perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 tahun 1994 yang telah dimohonkan oleh PT Adimulia Agrolestari telah diterima tanggal 08 Mei 2023, sesuai dengan asli;
84. Bukti P-84 : Surat Tanggapan Nomor: 470/PEM/SM/V/2023/0383 dari Kepala Desa tertanggal 09 Mei 2023 perihal Permohonan Permintaan Informasi berkenaan Pajak Tahunan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 /HGU/BPN/94 atas nama PT Blangkolam atas tanah di Kabupaten Kampar yang adanya perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 tahun 1994 yang telah dimohonkan oleh PT Adimulia Agrolestari tertanggal 6 Mei 2023, sesuai dengan asli;

Halaman 104 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti P-85 : Putusan Pidana Khusus Nomor:2/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR atas nama Terdakwa : Frank Wijaya selaku Pemegang Saham PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan fotokopi dari *print out*;
86. Bukti P-86 : Surat Nomor: 40/SSP/IX/2021 dari Kantor Hukum Sinurat-Simaremare & Partners perihal: Mohon Perhatian Sungguh-Sungguh diberikan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tertanggal 1 September 2021, sesuai dengan fotokopi;
87. Bukti P-87 : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Rapat Nomor : 011 /BA-BPD/IX/2021 perihal Musyawarah Desa Hasil Pengajuan Pembangunan Kebun Masyarakat 20% dari Luas HGU PT Adimulia Agrolestari beserta Daftar Hadir Tamu Undangan tertanggal 23 September 2021, sesuai dengan fotokopi;
88. Bukti P-88 : Surat Nomor: 05/BKD/SM/IX/2021,perihal: Perpanjangan HGU diberikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia tertanggal 06 September 2021, sesuai dengan fotokopi;
89. Bukti P-89 : Berita Acara Rapat Warga Desa Sukamaju perihal: Pembahasan & Penyelesaian permasalahan tanah/lahan seluas  $\pm 162$  ha yang berada di wilayah Desa Sukamaju, yang telah dikuasai/dimanfaatkan oleh PT Blangkolam dan/atau PT Adimulia Agrolestari tertanggal 26 Pebruari 2021, sesuai dengan asli;
90. Bukti P-90 : Surat Pernyataan Warga Desa Sukamaju perihal: Warga Desa Sukamaju telah sepakat memberi kewenangan kepada Kepala Desa Sukamaju dan/atau Badan Kerjasama Desa (BKD) Sukamaju dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamaju, untuk mewakili Warga Desa dalam penyelesaian permasalahan tanah / lahan seluas

Halaman 105 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±162 ha di Desa Sukamaju yang dikuasai/dimanfaatkan oleh PT Blangkolam dan/atau PT Adimulia Agrolestari tertanggal 26 Pebruari 2021, sesuai dengan asli;

91. Bukti P-91 : Notulen Rapat Pertemuan antara PT Adimulia Agrolestari dengan Desa Suka Maju di Kantor PT Adimulia Agrolestari di Kantor PT Adimulia Agrolestari perihal Permohonan Pelepasan Lahan di Luar HGU tertanggal 30 Januari 2021, sesuai dengan fotokopi;
92. Bukti P-92 : Surat Nomor:470/PEM/SM/II/2021/87 perihal: Permohonan Pelepasan Lahan diluar HGU tertanggal 1 Februari 2021, sesuai dengan asli;
93. Bukti P-93 : Surat PT Adimulia Agrolestari Nomor: 007/ AA-DIR/II/2021 tertanggal 05 Februari 2021 perihal Tanggapan Surat Desa Sukamaju Nomor:470/PEM/SM/II/2021/87 tanggal 01 Februari 2021, sesuai dengan fotokopi;
94. Bukti P-94 : Surat Nomor: 01/SSP/II/2021 dari Kantor Hukum Sinurat-Simaremare & Partners perihal: Mohon Bantuan Penyelesaian diberikan kepada Bapak Bupati Kuantan Singingi, Bapak Kapolda Riau, Bapak Kapolres Kuantan Singingi tertanggal 04 Januari 2021, sesuai dengan fotokopi;
95. Bukti P-95 : Surat Badan Kerjasama Desa (BKD) Desa Sukamaju Nomor:012/BKD-SM/IX/2021 perihal : Pengakhiran atau Pencabutan Kuasa kepada Kantor Hukum Sinurat-Simaremare & Partners tertanggal 29 September 2021, sesuai dengan asli;
96. Bukti P-96 : Surat Kuasa Kantor Hukum DMP Law Office Didik Tri Wahyudi, SH & Partners Nomor:01/SK/ADV/IX/2022 perihal: mewakili, membela dan mendampingi kepentingan Pemberi Kuasa untuk mengurus dan menyelesaikan tanah Hak Guna Usaha (HGU), Area Penggunaan Lain (APL) dan Tanah Transmigrasi

Halaman 106 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sengingi Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi tertanggal 19 September 2022, sesuai dengan fotokopi;
97. Bukti P-97 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan  
A Bangunan Tahun 2005  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.009-0156.0, Letak  
Objek Pajak : LU II RT.000 RW.00 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Misno / Senen , Alamat Wajib Pajak : Merdeka RT.015/RW.07 UPT 1 SKP.C/Suka Maju Kuantan Singingi Luas Bumi : 7.500 m<sup>2</sup>, Luas Bangunan : 0 m<sup>2</sup>, Kelas: A45, sesuai dengan asli;
- Bukti P-97 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan  
B Bangunan Tahun 2005  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.009-0141.0, Letak  
Objek Pajak : LU I RT.000 RW.00 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Misno / Senen , Alamat Wajib Pajak : Merdeka RT.015/RW.07 UPT 1 SKP.C/Suka Maju Kuantan Singingi Luas Bumi :10.000 m<sup>2</sup>, Luas Bangunan : 0 m<sup>2</sup>, Kelas A45, sesuai dengan asli;
- Bukti P-97 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan  
C Bangunan Tahun 2005  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.004-0121.0, Letak  
Objek Pajak : Jalan Sutomo, Dr RT.015 RW.07 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Misno / Senen , Alamat Wajib Pajak : Jalan Dr. Sutomo Rt.015/Rw.07 Upt 1 Skp.C/Suka Maju Kuantan Singingi Luas Bumi :2.500 m<sup>2</sup> Kelas: A44, Luas Bangunan : 30 m<sup>2</sup>, Kelas A19, sesuai dengan asli;
- Bukti P-97 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan  
D Bangunan Tahun 2006  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.004-0121.0, Letak

Halaman 107 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



Objek Pajak : Jalan Sutomo, Dr RT.015 RW.07 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Misno / Senen , Alamat Wajib Pajak : Jalan Dr. Sutomo Rt.015/Rw.07 Upt 1 Skp.C/Suka Maju Kuantan Singingi Luas Bumi :2.500 m<sup>2</sup> Kelas: A43, Luas Bangunan : 30 m<sup>2</sup>, Kelas A14, sesuai dengan asli;

98. Bukti P-98 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002

No.SPPT(NOP):14.12.140.012.004-0126.0, Letak

Objek Pajak : Jalan Sutomo, DR RT.015 RW.07 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Budiono/Ildris, Alamat Wajib Pajak : Jalan DR. Sutomo RT.015/RW.07 UPT 1 SKP.C/Suka Maju Kuantan Singingi Luas Bumi :2.500 m<sup>2</sup> Kelas: A45, Luas Bangunan : 30 m<sup>2</sup>, Kelas A19, sesuai dengan asli;

Bukti P-98 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004

No.SPPT(NOP):14.12.140.012.004-0126.0, Letak

Objek Pajak : Jalan Sutomo, DR RT.015 RW.07 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Budiono/Ildris, Alamat Wajib Pajak : Jalan DR. Sutomo RT.015/RW.07 UPT 1 SKP.C/SUKA MAJU KUANTAN SINGINGI Luas Bumi :2.500 m<sup>2</sup> Kelas: A44, Luas Bangunan : 30 m<sup>2</sup>, Kelas A19, sesuai dengan asli;

99. Bukti P-99 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019

No.SPPT(NOP):14.12.140.012.004-0098.0, Letak

Objek Pajak : LU I RT.000 RW.00 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Rasimin , Alamat Wajib Pajak : DSN I RT.002/RW.01 Suka Maju

Halaman 108 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuantan Singingi Luas Bumi : 7.500 m<sup>2</sup>, Luas Bangunan : 0 m<sup>2</sup>, Kelas 089, sesuai dengan asli;
- Bukti P-99 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.008-0162.0, Letak Objek Pajak : DSN I RT.000 RW.00 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Rasimin , Alamat Wajib Pajak : Dsn I Rt.002/Rw.01 Suka Maju Kuantan Singingi Luas Bumi : 2.500 m<sup>2</sup>, Kelas : 086 Luas Bangunan : 24 m<sup>2</sup>, Kelas 029, sesuai dengan asli;
100. Bukti P-100 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.009-0120.0, Letak Objek Pajak : LU II RT.000 RW.00 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Pairan / Sadiyem, Alamat Wajib Pajak : Merdeka RT.014/RW.07 UPT 1 SKP.C/Suka Maju Kuantan Singingi Luas Bumi : 7.500 m<sup>2</sup>, Luas Bangunan : 0 m<sup>2</sup>, Kelas: A46, sesuai dengan asli;
- Bukti P-100 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.005-0042.0, Letak Objek Pajak : Swakarsa RT.000 RW.00 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak : Pairan / Sadiyem , Alamat Wajib Pajak : Swakarsa RT.000/RW.00 UPT 1 SKP.C/Suka Maju Kuantan Singingi Luas Bumi : 2.500 m<sup>2</sup>, Kelas : A44 Luas Bangunan : 30 m<sup>2</sup>, Kelas: A19, sesuai dengan asli;
101. Bukti P-101 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.009-0135.0, Letak Objek Pajak : LU I RT.000 RW.00 Suka Maju Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak :

Halaman 109 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratip/Mahyudi , Alamat Wajib Pajak : Merdeka  
RT.015/RW.07 Suka Maju Kuantan Singingi Luas  
Bumi :10.000 m<sup>2</sup>, Luas Bangunan : 0 m<sup>2</sup>, Kelas A 44,  
sesuai dengan asli;

Bukti P-101 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan  
B Bangunan Tahun 2006  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.006-0053.0, Letak  
Objek Pajak : Jl. Masjid RT.015 RW.07 Suka Maju  
Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak :  
Ratip/Mahyudi , Alamat Wajib Pajak : Mesjid  
Rt.015/Rw.07 Upt.I Skp.C/Suka Maju Kuantan  
Singingi Luas Bumi : 2.500 m<sup>2</sup>, Kelas : A43,Luas  
Bangunan : 30 m<sup>2</sup>, Kelas A 14, sesuai dengan asli;

102. Bukti P-102 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan  
A Bangunan Tahun 2006  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.009-0138.0, Letak  
Objek Pajak : LU I RT.000 RW.00 Suka Maju Singingi  
Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak :  
Qusmiran/Miswadi , Alamat Wajib Pajak :Merdeka  
RT.015/RW.05 UPT.I SKP.C/Suka Maju Kuantan  
Singingi Luas Bumi : 10.000 m<sup>2</sup>, Kelas : A44,Luas  
Bangunan : 0 m<sup>2</sup>, sesuai dengan asli;

Bukti P-102 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan  
B Bangunan Tahun 2006  
No.SPPT(NOP):14.12.140.012.006-0062.0, Letak  
Objek Pajak : Jl. A YANI RT.015 RW.07 Suka Maju  
Singingi Hilir Kuantan Singingi, Nama Wajib Pajak :  
Qusmiran/Miswadi , Alamat Wajib Pajak: Jl. A Yani  
Rt.015/Rw.07 Upt.I Skp.C/Suka Maju Kuantan  
Singingi Luas Bumi : 2.500 m<sup>2</sup>, Kelas : A43,Luas  
Bangunan : 30 m<sup>2</sup> , Kelas A14, sesuai dengan asli;

103. Bukti P-103 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan  
Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha  
Perkebunan PT Blangkolam Pada Kelompok Hutan :

Halaman 110 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Tesso-S.Basau-S.Jake, Kecamatan: Kampar Kiri-Singingi, Kabupaten Dati II Indragiri Hulu, Dati II Kampar, Propinsi : Dati I Riau, Seluas: 7.726,25 Ha, Panjang Batas : 73.618 Meter, Bangkinang, 28 Agustus Tahun 1991, sesuai dengan fotokopi;
104. Bukti P-104 : Peta Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan dilepaskan Untuk Perkebunan PT.Blangkolam, Kecamatan : Kampar Kiri, Kabupaten : Dati II Kampar, Propinsi : Dati I Riau, Luas : 4311,25 Ha, Skala 1:25.000, Disetujui Oleh : Ir.Budi Susetiyo selaku Kepala Sub.Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 1991, sesuai dengan fotokopi;
105. Bukti P-105 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.320/Menhut-II/2014, perihal: Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis Dalam Rangka Revisi RTRWP Riau seluas  $\pm 2.577$  ( dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar tertanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan fotokopi;
106. Bukti P-106 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm 1.638.249$  ( Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan ) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm 717.543$  (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga ) Hektar Dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm 11.552$  (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua ) Hektar di Provinsi Riau beserta lampiran Peta tertanggal 8 Agustus 2014,

Halaman 111 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan fotokopi;
107. Bukti P-107 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau beserta Lampiran Peta, sesuai dengan fotokopi;
108. Bukti P-108 : Surat tanggapan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Propinsi Riau Nomor: HP.02/1175-14.01/V/2023 perihal: Permohonan Permintaan Informasi dari Kantor Hukum DMP Law Office Didik Tri Wahyudi, S.H.,M.H & Partners tertanggal 03 Mei 2023, sesuai dengan asli;
109. Bukti P-109 : Surat Intertek SAI Global Ref No.KP/SW/V/23-ISPO 037 tanggal 16 Mei 2023 kepada Kepala Desa Sukamaju Agus Spriyanto perihal kunjungan wawancara dengan topik pembahasan status kepemilikan lahan dan perlindungan lingkungan sumber daya alam, sesuai dengan fotokopi;
110. Bukti P-110 : Surat Tanggapan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor:HP.02.02/1998-14/VII/2023, perihal: Permohonan Permintaan Informasi berkenaan SHGU atas Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 /HGU/BPN/94 tentang Pemberian HGU atas nama PT Blangkolam di Kabupaten Kampar tertanggal 12 Juli 2023, sesuai dengan asli;
111. Bukti P-111 : Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penjelasan Status Tanah Restan Di Kawasan Transmigrasi dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020, sesuai dengan fotokopi;
112. Bukti P-112 : Peta Gambar Situasi Khusus No.10/1993 Desa Beringin Jaya, Sukamaju Dan Gunung Sari

Halaman 112 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau Luas 3952 Ha Pemohon PT Blangkolan, sesuai dengan fotokopi;

113. Bukti P-113 : Kuitansi Tanda Terima Uang sejumlah Rp.150.000.000 telah terima dari BKD guna untuk pembayaran Mediasi diberikan ke Hari M tertanggal 22 Januari 2022, sesuai dengan asli;

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda E.P-01 sampai dengan E.P-04 sebagai berikut;

1. Bukti E.P-01 : Rekaman video dari handphone pemilik Bapak Giatno perihal pertemuan dengan PT Adimulia Agrolestari di Balai Desa Sukamaju tanggal 15 Desember 2022;
2. Bukti E.P-02 : Rekaman video dari handphone pemilik Bapak Jetro Eka Saputra perihal pertemuan fasilitasi penyelesaian permasalahan agrarian antara masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Sengingi Hilir dengan PT Adimulia Agrolestari di Balai Desa Sukamaju tanggal 17 April 2023;
3. Bukti E.P-03 : Rekaman Video dari Handphone pemilik Bapak Kusnedi perihal Keributan pihak Manajemen PT Adimulia Agrolestari dengan Masyarakat Desa Sukamaju adanya Penggalan Lahan di Areal Lahan 20 Ha yang telah disepakati pada tanggal 15 September 2022, sesuai rekaman video;
4. Bukti E.P-04 : Print Photo Penggalan Lahan di Areal 20 Ha yang telah disepakati pada tanggal 15 September 2022, sesuai print out hasil foto;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

Halaman 113 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Buku tanah Hak Guna Usaha Nomor 00008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus sisa seluas 881 ha atas nama PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan asli;
2. Bukti T-2 : Surat ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus seluas 881 Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan asli;
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor HP.03/1536-14.01/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal penyampaian buku tanah, surat ukur dan warkah. sesuai dengan asli;
4. Bukti T-4 : Permohonan layanan pemisahan sertipikat yang terdiri dari Lampiran 13 dan permohonan pemisahan sertipikat atas nama pemegang hak, sesuai dengan asli;
5. Bukti T-5 : Peta situasi sidang pemeriksaan setempat perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, sesuai dengan asli;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-36 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00008 Surat Ukur No. 10 /1994 tanggal 5 Agustus 1994 luas: 880,76 atas nama PT. Adimulia Agro Lestari, sesuai dengan asli;
2. Bukti T.II.Int- 2a : Akta Pendirain PT. Blangkolam No. 23 Tanggal 26 Djuhi 1962 Notaris M. Pangihutan Tamboenan di Kutaradja,

Halaman 114 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



- Lampiran Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 31 Mei 1963 NO. J. A. 5/47/12 tentang Pengesahan Pendirain PT. Blangkolam No. 23 Tanggal 26 Djuli 1962 Notaris M. Pangihutan Tamboenan di Kutaradja, sesuai dengan Salinan asli;
3. **Bukti T.II.Int– 3a** : Berita acara Perubahan PT. Blangkolam menjadi PT. Adimulia Agrolestari sesuai akta No. 5, tanggal 03 Mei 1995, sesuai dengan salinan asli;
- Bukti T.II.Int– 3b** : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-14581 HT.01.04.Th.95. Tanggal 13 November 1995 tentang Berita Acara Perubahan PT. Blangkolam menjadi PT. Adimulia Agrolestari sesuai akta No. 5., tanggal 03 Mei 1995, sesuai dengan asli;
4. **Bukti T.II.Int– 4a** : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adimulia Agrolestari No. 03 tanggal 01-04-2022 Notaris Arifin, SH., M.Kn., sesuai dengan salinan asli;
- Bukti T.II.Int– 4b** : Surat No:AHU-AH.01.09-0000494 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Adimulia Agrolestari berdasarkan Akta No:03 tanggal 01-04-2022 Notaris Arifin, SH.,M.kn., sesuai dengan legalisir;
5. **Bukti T.II.Int – 5** : Surat Permohonan Pelepasan Areal Hutan Menjadi Perkebunan Karet dan Coklat No: 088/BK/IX/1989 tertanggal 28 September 1989, sesuai dengan asli;
6. **Bukti T.II.Int – 6** : Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet dan kakao atas nama PT. Blangkolam oleh Menteri Pertanian RI sesuai surat No. HK.350/E4.57/01.90 tanggal 27 Januari 1990 berikut lampirannya sesuai dengan asli;
7. **Bukti T.II.Int – 7** : Surat Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit oleh Menteri Pertanian RI No. HK.350/E4.277/04.91 tgl 29 April 1991 Atas nama PT. Blangkolam berikut lampirannya, sesuai

Halaman 115 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





- dengan asli;
8. Bukti T.II.Int– 8a : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. KPTS.55/I. L-V11.1991 Tanggal 6 Juli 1991 Tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/ Pembelian Tanah Seluas lebih kurang 6.500 Ha di Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar dan Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu untuk perkebunan karet dan coklat atas nama PT. Blangkolam, sesuai dengan asli;
- Bukti T.II.Int– 8b : Lampiran Peta Surat Keputusan AN. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. KPTS.55/I. L-V11.1991 Tanggal 6 Juli 1991 Tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/ Pembelian Tanah Seluas lebih kurang 6.500 Ha atas nama PT. Blangkolam, sesuai dengan asli;
9. Bukti T.II.Int– 9a : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 359/Kpts-II/1992 Tanggal 31 Maret 1992 Tentang Pelepasan Sebagian kelompok hutan S.Tesso-S.Basao-S.Jake, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Indargiri Hulu Propinsi Riau seluas 7.726.25 ha untuk Budidaya Perkebunan Karet dan Coklat atas nama PT Blangkolam, sesuai dengan asli;
- Bukti T.II.Int– 9b : Peta Lampiran Izin Pelepasan Kawasan Hutan No. 359/Kpts-II/1992 Tanggal 31 Maret 1992 oleh Menteri Kehutanan RI atas nama PT. Blangkolam S. Tesso – S. Jake, sesuai dengan asli;
- Bukti T.II.Int– 9c : Peta Lampiran Izin Pelepasan Kawasan Hutan No. 359/Kpts-II/1992 Tanggal 31 Maret 1992 oleh Menteri Kehutanan RI atas nama PT. Blangkolam S. Tesso – S. Basau, sesuai dengan asli;
- 10 Bukti T.II.Int– 10 : Surat Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.529/T/Perkebunan/Industri/1999 tanggal 29 september 1999 Tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 116 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



- Tetap kepada PT. Adimulia Agrolestari, sesuai dengan asli;
11. Bukti T.II.Int- 11 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 17/HGU/BPN/94 Tanggal 18 April 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Blangkolam atas tanah di Kab. Kampar berikut lampiran, sesuai dengan fotokopi;
12. Bukti T.II.Int- 12 : Surat (Notulen Rapat) hasil pertemuan yang ditandatangani oleh/antara Penggugat, Kepala Desa Sukamaju, BPD Sukamaju, BKD Sukamaju KUD Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari (Direktur Utama dan General Manager) hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 membahas tuntutan lahan diluar HGU (Hak Guna Usaha) PT. Adimulia Agrolestari, dan tuntutan kompensasi oleh pihak Desa Sukamaju (in casu Penggugat), serta pencabutan tuntutan/pengaduan Desa Sukamaju (In Casu Penggugat) kepada Pemda, Polres, Polda Riau, dan lain-lain, sesuai dengan asli;
13. Bukti T.II.Int- 13 : Surat Nomor: 470/PEM/SM/II/2021/87 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukamaju (AGUS SUPRIYANTO, A.Md), Ketua BPD Desa Sukamaju (ROHMAD), Ketua BKD Sukamaju (**NURKHOLIS/IN CASU PENGGUGAT**) dan Ketua KUD Sukamaju (SURATNO) Perihal: Permohonan Pelepasan kawasan diluar HGU, sesuai dengan fotokopi;
14. Bukti T.II.Int- 14 : Surat Nomor: 007/AA-DIR/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 oleh PT. Adimulia Agrolestari perihal: Tanggapan Surat Desa Sukamaju, sesuai dengan fotokopi;
15. Bukti T.II.Int- 15 : Surat Nomor: 05/BKD/SM/IX/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua

Halaman 117 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



BKD (NURKHOLIS/IN CASU PENGUGAT) dan diketahui oleh Kepala Desa Sukamaju (AGUS SUPRIYANTO, A.Md) Perihal: Perpanjangan HGU (Obyek Perkara), isi pokok surat antara lain: Pengembalian lahan diluar Polygon, BPKH, dan di luar HGU, tuntutan uang kompensasi sebesar 2 Miliar, Pencabutan laporan di Polda sesuai dengan asli:

16. Bukti T.II.Int- 16 : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 September 2021 yang di tandatangani antara Kepala Desa Sukamaju, Nurkholis (*In Casu Penggugat*) selaku ketua BKD Desa Sukamaju dan Rohmad (Ketua BPD) dengan PT. Adimulia Agrolestari, sesuai dengan asli;
17. Bukti T.II.Int- 17 : Surat Pernyataan Saudara Nurkholis selaku Ketua BKD Desa Sukamaju (*In Casu Penggugat*) tanggal 21 Januari 2022, dihadapan Notaris sesuai legalisasi oleh Notaris ZAINAL ARDI, SH dengan Nomor: 10.994/L/2022 dan turut membubuhkan tandatangan AGUS SUPRIYANTO, A.Md selaku Kepala Desa Sukamaju, ROHMAD selaku Ketua BPD Sukamaju, sesuai dengan asli;
18. Bukti T.II.Int- 18 : Kwitansi uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh PT. Adimulia Agrolestari kepada NURKHOLIS selaku Ketua BKD (Badan Kerjasama Desa), sesuai dengan asli;
19. Bukti T.II.Int- 19 : Peta Lokasi lahan yang diserahkan seluas 20 Ha sesuai hasil print out;
20. Bukti T.II.Int- 20 : Surat Permohonan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 20 Ha Pola Kemitraan No. 010/KT-MB/SM/II/2022 tertanggal 22 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. NURKHOLIS selaku Ketua) dan

Halaman 118 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



diketahui oleh Kepala Desa Sukamaju dan Ketua BPD Sukamaju, sesuai dengan asli;

21. Bukti T.II.Int- 21 : Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Adimulia Agrolestari dengan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju tertanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangi oleh Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. NURKHOLIS selaku Ketua) dan diketahui oleh terlapor lainnya dan juga Camat Singing Hilir sesuai dengan asli;
22. Bukti T.II. Int - 22 : Tanda Terima Perjanjian Kerjasama Pengelolaan kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara PT. Adimulia Agrolestari dengan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju, sesuai dengan asli;
23. Bukti T.II.Int-23a : Kwitansi Pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) Kelompok Tani Maju Bersama Sukamaju oleh PT. Adimulia Agrolestari kepada NURKHOLIS dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022 di tandatangi oleh Sdr. Nurkholis selaku ketua, sesuai dengan asli;
- Bukti T.II.Int-23b : Kwitansi Pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) Kelompok Tani Maju Bersama Sukamaju oleh PT. Adimulia Agrolestari kepada NURKHOLIS dari bulan November 2022 dan bulan Desember 2022, serta bulan Januari 2023 di tandatangi oleh Sdr. Nurkholis selaku ketua, sesuai dengan asli;
- Bukti T.II.Int-23c : Kwitansi Pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) Kelompok Tani Maju Bersama Sukamaju oleh PT. Adimulia Agrolestari kepada NURKHOLIS dari bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023, serta bulan April 2023 di tandatangi oleh Sdr. Nurkholis selaku ketua dan Rysmin, sesuai dengan asli;
24. Bukti T.II.Int- 24 : Surat Somasi oleh Kuasa hukum NURKHOLIS



- (DPM Law Office Didik Tri Wahyudi, SH & Partners)  
No: 05/SMS/ADV/XI/2022 tertanggal 15 November 2022, sesuai dengan fotokopi;
25. Bukti T.II.Int– 25 : Surat Tanggapan Balik Somasi oleh Kuasa hukum NURKHOLIS (DPM Law Office Didik Tri Wahyudi, SH & Partners) No: 06/SMS/ADV/XII/2022 tertanggal 06 Desember 2022, sesuai dengan asli;
26. Bukti T.II.Int– 26 : Surat Jawaban atas Tanggapan Balik somasi Hukum No. 06/SMS/ADV/XII/2022 Tanggal 06 Desember 2022 Desa Sukamaju, sesuai dengan asli;
27. Bukti T.II.Int– 27 : Pencabutan Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2022 oleh Saudara Nurkholis, sesuai dengan asli;
28. Bukti T.II.Int– 28 : Surat Nomor: 01/KT-MB/SM/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 Perihal: Pemberitahuan Pengelolaan Kebun Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju 20 Ha Secara Mandiri oleh Penggugat, sesuai dengan fotokopi;
29. Bukti T.II.Int– 29 : Surat Nomor: 004/AA-DIR/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal : Tanggapan Surat Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sukamaju oleh Tergugat II Intervensi, sesuai dengan asli
- 30 Bukti T.II.Int– 30 : Surat Nomor: 002/SKp-TPF/SM/SH/II/2023 tanggal 14 Pebruari 2023 Perihal :Permohonan Penangguhan SHU Kelompok Tani Maju Bersama sesuai dengan fotokopi;
31. Bukti T.II.Int– 31 : Surat Nomor: 035/UM-HUM/II/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 Perihal : Tanggapan Surat Tim Independen Pencari Fakta (TPF) Desa Sukamaju oleh Tergugat II Intervensi, sesuai dengan asli;
32. Bukti T.II.Int– 32 : Surat Nomor: 470/PEM/SM/V/2023/463 tanggal 26 Mei 2023 Perihal : Permohonan Kesepakatan Damai antara Masyarakat Desa Sukamaju Dengan PT. AA (Adimulia Agrolestari) oleh Penggugat, sesuai dengan asli;

Halaman 120 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



33. Bukti T.II.Int-33 : Risalah pemeriksaan tanah B Nomor: 30/RSL/HGU/1991 tanggal 9 Desember 1991, sesuai dengan fotokopi;
34. Bukti T.II.Int-34 : Sertipikat Hak Guna Usaha No. 10010, Surat Ukur No. 00010/2020 tanggal 25 September 2022 luas 105,6 ha atas nama PT Adimulia Agrolestari, sesuai dengan fotokopi;
35. Bukti T.II.Int-35 : Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma pola Kemitraan PT Adimulia Agrolestari dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Sari seluas 1.339,50 ha tanggal 1 Maret 2014, sesuai dengan fotokopi;
36. Bukti T.II.Int-36 : Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pola Kemitraan PT Adimulia Agrolestari dengan Kelompok Tani Nur Gunung Sahilan Darusalam seluas 95,64 ha tanggal 4 Nopember 2019, sesuai dengan fotokopi;

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan pendapat di bawah Sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

**1. WAHYUDI**

- Bahwa saksi merupakan anggota TSM (Trans Swakarsa Murni) dan tinggal di Desa Sukamaju dari tahun 1984 dan orangtua saksi merupakan anggota transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui letak sungai Basao yang sampai saat ini belum ada revitalisasi atau perubahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti rugi dari PT Adimulia Agrolestari;
- Bahwa PT Blangkolan dan PT Adimulia Agrolestari merupakan satu perusahaan hanya beda nama;
- Bahwa PT Adimulia Agrolestari tidak pernah menanam karet dan coklat hanya ada pohon sawit;

**2. ROHMAD**

*Halaman 121 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*





- Bahwa saksi merupakan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permohonan terhadap lahan diluar HGU tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 15 Mei 2020 yang diajukan saksi sebagai ketua BPD tidak ditanggapi PT Adimulia Agrolestari;
- Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan karena perusahaan akan mengeluarkan lahan 20 Ha dan memberikan kompensasi 500 juta;
- Bahwa BKD (Badan Kerjasama Desa) menerima kompensasi sejumlah 350 juta dan untuk mediator 150 juta;
- Bahwa saksi ikut pengukuran tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri semua pihak, versi peta perusahaan ada kelebihan HGU 12,9 ha dan versi desa sukamaju ada 356 ha lahan diluar HGU;
- Bahwa PT Blangkolam maupun PT Adimulia Agrolestari sampai saat ini tidak ada memberikan plasma 20 persen;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi sertifikat HGU Nomor 01;

**3. SALEH MARBUN**

- Bahwa saksi merupakan Ketua BPD tahun 1992, dan mengetahui kronologis penempatan lahan transmigrasi dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa profil Desa Sukamaju tercipta dari sejarah tahun 1984;
- Bahwa Tahun 1989-1990 lahan transmigrasi di Desa Sukamaju sudah terkapling ada lahan usaha 1, 2 dan TSM;
- Bahwa PT Blangkolam pada awalnya menumpang membuat pembibitan dilahan masyarakat sukamaju pada tahun 1990;
- Bahwa terjadi sengketa ketika PT Adimulia Agrolestari masuk di Desa Sukamaju;

*Halaman 122 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



**4. JETRO EKA SAPUTRA**

- Bahwa saksi merupakan Kasi Kesejahteraan di Desa Sukamaju dari awal tahun 2022 dan tahun 2020 bekerja di BPD;
- Bahwa PT Adimulia Agrolestari kurang maksimal dan transparan dalam memberikan CSR;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan PT Adimulia dengan BKD pada tahun 2021 ada kompensasi dan lahan 20 Ha;
- Bahwa saksi tahu ada pencabutan pernyataan Penggugat karena ada kriminalisasi dan adanya pengembalian kepada kesepakatan semula tanggal 15 September 2022;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

**YOGI RIYADH YUDISTIRA**

- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Penyediaan Lahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui lahan pencadangan transmigrasi di Provinsi Riau bahwa suatu Kawasan yang di SK oleh Gubernur sebagai Kawasan transmigrasi dengan luas tertentu;
- Bahwa setelah ada pencadangan maka terbit HPL (Hak Pengelolaan Lahan) untuk 500 KK, namun Kanwil hanya menetapkan 250 KK untuk cikal bakal desa definitive;
- Bahwa ada istilah tanah restan (tanah R) yang merupakan Sisa lebih dalam Kawasan HPL tetapi diluar setelah dikeluarkan L1, L2, Fasum dan lain-lain;
- Bahwa HGU dimungkinkan tumpang tindih dengan HPL karena dahulu lahannya luas dan keterbatasan SDM dan perangkat bisa jadi perijinan masuk ke Kementerian yang tidak terkonfirmasi ke Kanwil;

*Halaman 123 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

## DEDY NURDIANSYAH

- Bahwa saksi bekerja di PT Adimulia Agrolestari dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 8 Juni 2023 sebagai topografi (pengukuran);
- Bahwa saksi yang mengukur lahan 20 Ha yang diserahkan PT Adimulia kepada Desa Sukamaju dengan didampingi 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa ketika pengukuran tidak ada keributan;
- Bahwa PT Adimulia Agrolestari ada membangun kebun plasma diantaranya ada desa Gunung Sari dan Gusdar;
- Bahwa letak Desa Sukamaju diluar HGU PT Adimulia Agrolestari;

Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 124 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

“Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10 / 1994 tanggal 5 Agustus 1994 luas tanah 881 Ha atas nama PT Adimulia Agrolestari” (Vide Bukti T-1 dan T II Int-1)

Selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang memuat eksepsi yaitu :

1. Eksepsi Tentang Penggugat Bukan Pihak Yang Berkepentingan Dan/Atau Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa ;
2. Eksepsi Tentang Perkara A Quo Merupakan Sengketa Kepemilikan (Kewenangan Mengadili);
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Melampaui Jangka Waktu Pemeriksaan Persiapan;
4. Eksepsi Tentang Pengadilan Tun Pekanbaru Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Menyelesaikan Perkara A Quo Karena Penggugat Tidak Melaksanakan Seluruh Upaya Administratif Dan/Atau Upaya Keberatan Kepada Tergugat;

Halaman 125 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluwarasa (Lewat Tenggang Waktu);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang memuat eksepsi yaitu :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Daluarsa (*Excetio Temporis*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/Kapasitas/Kepentingan (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan (*Standing on the sue* atau *Persona Standi In Judisio* atau *Ius Standi*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Majelis Hakim Eksepsi-Eksepsi tersebut tergolong dalam Eksepsi

Halaman 126 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Absolut dan Eksepsi lain, sehingga dapat dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat point 1 (satu) yaitu Eksepsi Tentang Penggugat Bukan Pihak Yang Berkepentingan Dan/Atau Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa dan Eksepsi Tergugat II Intervensi point 2 (dua) yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/Kapasitas/Kepentingan (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan (*Standing on the sue* atau *Persona Standi In Judisio* atau *Ius Standi*), setelah dicermati pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu tentang kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatan, oleh karena mendalilkan hal yang sama maka akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam satu pertimbangan yaitu tentang eksepsi Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*);

## **Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*);**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat mengajukan gugatan atas suatu Keputusan TUN adalah

*Halaman 127 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau badan hukum, Penggugat yang mendalilkan mewakili kepentingan warga Desa Sukamaju sebagai Ketua BKD, kurang terang menjelaskan kedudukan BKD apakah suatu badan hukum yang diakui atau berdiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap lahan transmigrasi sebagaimana disampaikan Penggugat maka bidang tanah dimaksud merupakan Kawasan HPL Transmigrasi yang secara yuridis dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi, bukan hak perorangan dari Warga Desa Sukamaju, dan Penggugat tidak mampu menunjukkan dasar kepemilikan dari bidang tanah yang didalilkan menjadi suatu kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa perkara *a quo*, karena objek sengketa terbit pada tahun 1994 sedangkan dari tahun 1991 pun Penggugat tidak mampu menunjukkan kepentingannya terhadap bidang tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap Objek Sengketa karena Penggugat tidak memiliki legalitas hak kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Penggugat tidak menguasai lahan objek sengketa, serta tidak ada bukti tanaman yang ditanam Penggugat karena seluruh lahan objek sengketa dalam pengasaan Tergugat II Intervensi, terkait Surat Keputusan Gubernur Tingkat 1 Riau Nomor KPTS236/IV/1990 dengan luas kurang lebih 2000 Ha dan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS. 569/VIII/1993 tentang SKPC III Desa Sukamaju Desa Devinitiv seluas kurang lebih 2.207 Ha sebagaimana disampaikan Penggugat bukan merupakan bukti hak/kepemilikan atas tanah,

*Halaman 128 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tuduhan Penggugat bahwa tanah objek sengketa tumpang tindih dengan lahan transmigrasi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya pada tahun 1992 diwilayah Kabupaten Kampar dan sebagian Kabupaten Indragiri Hulu dibuka lahan perkebunan oleh PT.Blangkolam seluas kurang lebih 4311,25 Ha, Peta situasi tata letak no.10/1993 yang telah dimohonkan oleh PT.Blangkolam Kab.Kampar seluas kurang lebih 3.952Ha, fakta dilapangan telah overlapping seluas kurang lebih 162 Ha, sehingga tumpang tindih dengan lahan transmigrasi seluas kurang lebih 485,2 Ha;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dari dalil-dalil tersebut diatas adalah terkait apakah Penggugat memiliki Kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu keputusan tata usaha negara, mengacu pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 129 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa adapun penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termuat dalam ketentuan penjelasan yang pada pokoknya yaitu *“orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usah negara yaitu orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usah negara terkait, sementara apa dan bagaimana kepentingan yang dimaksud tidak diatur lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengetahui kepentingan yang dimaksud, Majelis Hakim merujuk pada pendapat hukum Indroharto sebagaimana dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait kepentingan mengajukan gugatan, berpendapat bahwa *kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti:*

- 1) *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum (kepentingan hukum) yang dapat dicermati dengan adanya hubungan*

*Halaman 130 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



*hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan*

*2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan*

*Adanya Kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara, dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau imateriil, individual atau umum (Kolektif) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa kepentingan hukum sebagaimana tersebut di atas haruslah jelas dan nyata, memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) dengan Penggugat sendiri, bersifat langsung, dan kepentingan hukum itu secara objektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya atau terukur baik secara materiil maupun secara imateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh beberapa fakta hukum yang relevan dengan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa, lahan Transmigrasi berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.236/IV/1990 Tanggal 19 April 1990 Tentang Penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa

*Halaman 131 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Lokasi Lipat Kain SKP C/UPT I dan II Kedalam Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, yang pada pokoknya luas wilayah desa transmigrasi lokasi Lipat Kain SKP C/UPT I 2.000 Ha adalah Desa Suka Maju, tahun penempatan 1983/1984 dengan jumlah KK 414, dengan batas wilayah Utara : PT. Wana Riau, Selatan : SP IV C, Timur : Hutan Lindung, dan Barat : Hutan Lindung (*Vide Bukti P-2*) dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS. 569/VIII/1993 Tanggal 18 Agustus 1993 Tentang Penetapan Tiga Puluh Satu Desa Persiapan Asal Unit-Unit pemukiman Transmigrasi Dalam Provinsi Dati I Riau yang dalam lampirannya termasuk salah satunya Desa Suka Maju di Kabupaten Dati II Indragiri Hulu, Kecamatan Singingi luas 20 Ha (*Vide Bukti P-3*);

2. Bahwa, berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Sukamaju Nomor 470/PEM/SM/VI/2023/531 Tanggal 16 Juni 2023 terkait dokumen daftar nama dan polygon persiapan penempatan transmigrasi Desa Sukamaju merupakan arsip Desa Sukamaju dari tahun 1992 yang menunjukkan lahan Trans Swakarsa yang berada di sebelah Timur Sungai Baso (*Vide Bukti P-4*)

3. Bahwa, yang menjadi objek sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 Tanggal 8 Agustus 1994 Surat Ukur Nomor 10/1994 Tanggal 5 Agustus 1994 yang dahulunya seluas 3.952 Ha, sejak tanggal 20 Januari 2021 sisa seluas 881 Ha atas nama PT. Adimulia Agrolestari (dahulunya bernama PT. Blangkolam), yang terletak di Kabupaten Kampar (*Vide Bukti T-1 dan T II Int-1*);

Halaman 132 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada Gambar Situasi Nomor 10/1994 terkait HGU 00008 yang dahulunya HGU Nomor 01, Peta HGU untuk titik BLKM 14 berada sebelah timur dari Sungai Baso (sebagian aliran Sungai Baso berada di dalam Wilayah HGU) (*Vide Bukti T-2*)
5. Bahwa, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 Tanggal 8 Agustus 1994 Kampar dilakukan permohonan pemisahan bidang sebanyak 4 persil pada tahun 2020 (*Vide Bukti T-4*);
6. Bahwa, pada tahun 2021 BPN Kabupaten Kampar menyurati BPN Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat nomor HP.03/1536-14.01/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021 Perihal penyampaian Buku Tanah, Surat Ukur, dan warkah Hak Guna Usaha Nomor 10011, 10010, dan 100009 Desa Beringin Jaya, Suka Maju, dan Gunung Sari atas nama PT. Adimulia Agrolestari karena adanya pemekaran wilayah/pemindahan wilayah administrasi dari Kabupaten Kampar ke Kabupaten Kuantan Singingi (*Vide Bukti T-3*);
7. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Juli 2023 diketahui bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat berkenaan dengan lahan TSM (Trans Swakarsa Murni) dengan batas-batas Utara : HPK, Selatan : Tanah Pola KPPA, Timur : Tanah Pola KPPA, dan Barat : Sungai Baso, yang didalilkan tumpang tindih dengan Objek Sengketa a quo, berada di Kabupaten Kuantan Singingi posisinya berada di sebelah timur dari Sungai Baso (*Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Juli 2023*);

*Halaman 133 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*





8. Bahwa, BPN Kabupaten Kampar telah membuat Peta Situasi dari hasil penunjukan lokasi tanah oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat, yang menunjukkan lokasi yang ditunjukkan oleh Penggugat berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, sementara HGU Nomor 00008 seluas 881 Ha yang menjadi objek sengketa a quo berada di ujung sebelah Barat dari lokasi yang Penggugat tunjukkan pada saat Pemeriksaan Setempat (Vide Bukti T-5);

9. Bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10010 Tanggal 14 Oktober 2020 Surat Ukur Nomor 00010/2020 Tanggal 25 September 2020 Luas 105,6 Hektar atas nama PT. Adimulia Agrolestari terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan pemisahan dari HGU Nomor 00008, dengan Nomor Bidang 02074 pada Peta Surat Ukur (Vide Bukti T II Int-34);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa tanah yang didalilkan Penggugat sebagai Lahan TSM lokasinya berada di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana penunjukan lokasi oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat, dan terhadap lahan tanah yang ditunjukkan Penggugat tersebut masuk ke dalam SHGU Nomor 10010 Tanggal 14 Oktober 2020 yang merupakan pemisahan bidang dari HGU Nomor 00008 Tanggal 8 Agustus 1994 bukan berada diatas Objek Sengketa a quo;

*Halaman 134 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



Menimbang, bahwa oleh karena lahan yang disengketakan Penggugat bukan berada dalam HGU yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, maka telah terbukti bahwa tidak ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang bersifat langsung antara kepentingan Penggugat dengan Objek Sengketa *a quo*, sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan hukum antara Objek Sengketa *a quo* dengan kepentingan menggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*) telah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan selaku pemegang tugas dan fungsi dalam bidang administrasi pertanahan, seharusnya memfasilitasi penyelesaian permasalahan dugaan tumpang tindih lahan dalam masyarakat, khusus terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana selengkapnya tercantum dalam semua Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, berdasarkan keterangan Penggugat bahwa diketahui lahan TSM masyarakat Desa Sukamaju tumpang tindih dengan HGU Nomor 1 Tahun 1994 atas nama PT. Blangkolam yang dahulunya masuk Kabupaten Kampar dan pada tahun 1999 terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Kuantan Singingi, namun Penggugat belum mendapatkan data lengkap terkait keberadaan HGU Nomor 1 tersebut saat ini dan hanya mengetahui Nomor HGUnya dan Tahun HGU tersebut;

*Halaman 135 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Majelis Hakim telah berupaya untuk melengkapi data Gugatan Penggugat sebagaimana tujuan dari Pemeriksaan Persiapan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memanggil BPN Kabupaten Kampar dan BPN Kabupaten Kuantan Singingi untuk menanyakan apakah HGU tersebut masih berlaku dan dimana posisi HGU tersebut apakah masih berada di BPN Kabupaten Kampar atau telah beralih ke BPN Kabupaten Kuantan Singingi, BPN Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa HGU Nomor 01 Tahun 1994 atas nama PT. Blangkolam diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar dan telah berganti nomor menjadi HGU Nomor 00008 Tahun 1994 atas nama PT. Adimulia Agrolestari yang dahulunya bernama PT. Blangkolam dengan luasnya hanya tersisa 881 Ha karena telah dilakukan pemisahan bidang selain itu HGU Nomor 00008 Tahun 1994 menurut BPN Kabupaten Kampar hanya tersisa berupa fasilitas sosial, fasilitas umum, dan kawasan hutan, sementara BPN Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan setelah melakukan pencarian dalam sistem maupun manual tidak ditemukan data terkait HGU Nomor 1 tahun 1994, sedangkan menurut Penggugat lahan yang dipermasalahkan tersebut berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dahulunya memang masuk dalam Kabupaten Kampar, setelah BPN Kabupaten Kampar memperlihatkan Buku Tanah HGU Nomor 00008 Tahun 1994 atas nama PT. Adimulia Agrolestari yang dulunya HGU Nomor 1, dan telah disampaikan bahwa saat ini HGU Nomor 00008 Tahun 1994 luasnya tersisa hanya 881 Ha karena adanya pemisahan bidang tanah, Majelis Hakim menyampaikan

*Halaman 136 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi tersebut kepada Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dan Penggugat menyampaikan tetap menggugat HGU Nomor 00008 Tahun 1994 atas nama PT. Adimulia Agrolestari seluas 881 Ha yang dulunya HGU Nomor 1 Tahun 1994 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*) telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*) telah diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

#### **PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mengajukan penundaan dengan dalil pada pokoknya bahwa adanya perpanjangan objek sengketa a quo ternyata akan dilaksanakan pada tanggal 04-09-2018 yang telah dimohonkan oleh PT Adimulia Agrolestari, dimana PT Adimulia Agrolestari belum menyelesaikan perselisihan batas luasan objek sengketa a quo dengan luas tanah transmigrasi seluas kurang lebih 356,1 Ha, maka Penggugat akan kehilangan hasil perkebunan dari tanah yang dikuasai oleh PT Adimulia Agrolestari. Guna kepastian hukum dalam proses persidangan

*Halaman 137 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sengketa a quo, untuk menghindari kerugian lebih besar Penggugat memohon penundaan pelaksanaan perpanjangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), maka terhadap permohonan penundaan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 138 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*) Diterima;

### POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.938.500,- (Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh MISBAH HILMY, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H., dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16

Halaman 139 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 oleh RENDI YURISTA, S.H., M.H., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI PURNOMO, S.H., dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H., dan dibantu oleh YUNITA ARIANI, A. Md., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya, Tergugat atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi atau kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**HARI PURNOMO, S.H.**

Ttd.

**RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**YUNITA ARIANI, A. Md., S.H., M.H.**

**Biaya-Biaya Perkara:**

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	:	Rp. 30.000
Biaya ATK	:	Rp. 250.000
Biaya Panggilan	:	Rp. 159.500

Halaman 140 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	:	Rp. 50.000
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 5.409.000
Meterai	:	Rp. 20.000
Redaksi	:	Rp. 20.000
<b>JUMLAH :</b>		<b>Rp. 5.938.500</b>

*(Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)*

Halaman 141 dari 141 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR